

STANDARD TERMS AND CONDITIONS ("CONDITIONS")

SYARAT DAN KETENTUAN STANDAR ("KETENTUAN")

1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

PENGERTIAN DAN PENAFSIRAN

1.1 In these Conditions, the words and phrases below have the following meanings: -

Dalam Ketentuan ini, istilah dan frasa dibawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

Business Day means a day (other than a Saturday or Sunday or declared public holiday) on which banks are open for business in the country where the Terminal is located.

Hari Kerja berarti hari (selain hari Sabtu atau Minggu atau hari libur nasional) Dimana bank buka untuk menjalankan usahanya di negara tempat Terminal berada.

Cargo means any goods, merchandise or other property whatsoever, whether or not in a Container and includes goods carried on Equipment (other than a Container).

Kargo berarti setiap barang, barang dagangan atau harta benda apa pun lainnya, baik yang berada dalam Peti Kemas ataupun yang tidak, dan termasuk barang yang diangkut dengan Peralatan (selain Peti Kemas).

Competent Authority means any national, regional, local or other authority, ministry, inspectorate, department, court, arbitral tribunal, administrative agency or commission or any other governmental, municipal, administrative or regulatory body, to the extent it has jurisdiction over either or both of the parties, the Cargo, the Vessel, the Terminal or the Services.

Otoritas yang Berwenang berarti setiap otoritas nasional, regional, lokal atau otoritas lainnya, kementerian, inspektorat, departemen, pengadilan, arbitrase, badan administratif atau komisi atau badan pemerintah lainnya, pemerintah daerah, badan administratif atau badan pengatur, sepanjang mempunyai kewenangan atas salah satu atau kedua belah pihak, atas Kargo, atas Kapal, atas Terminal atau atas Jasa.

Container means any container, flat-rack, open top, artificial tween-deck, pallet-wide, platform, reefer and tank container, bolster or other unit conforming with ISO dimensional standards for international shipping and which is owned, leased, chartered, managed, operated and/or used by the Customer.

Peti Kemas berarti setiap peti kemas, rak datar, atap terbuka, tween-deck buatan, pallet-wide, platform, peti kemas berpendingin dan peti kemas tanki, bolster atau unit lain sesuai dengan standar dimensi ISO untuk pelayaran internasional, dan yang dimiliki, disewakan, disewa, dikelola, dioperasikan dan/atau digunakan oleh Customer.

Contract of Carriage means a bill of lading or other transport document, evidencing contracts of carriage, being issued in respect of Cargo.

Kontrak Pengangkutan berarti bill of lading (daftar muatan) atau dokumen pengangkutan lainnya, yang membuktikan kontrak pengangkutan, yang diterbitkan sehubungan dengan Kargo.

Custody has the meaning given to it in clause 3.5.

Custody (Pengurusan) mempunyai arti sebagaimana dimaksud pada Klausul 3.5.

Customer means any person to whom or on behalf of whom Operator provides any Service including the owner of, charterer (of whatever nature) of, the Vessel, the members of any shipping consortium or alliance or any person who is or may become interested in a Vessel calling at the Terminal, the Vessel's master and any person who has control of the operation of such Vessel.

Customer berarti setiap orang kepada siapa atau atas nama siapa Operator menyediakan Layanan apa pun, termasuk pemilik, penyewa (dalam bentuk apa pun) Kapal, anggota konsorsium atau aliansi pelayaran apa pun, atau siapa pun yang berkepentingan atau mungkin berkepentingan pada suatu Kapal yang singgah di Terminal, nahkoda Kapal dan setiap orang yang mengendalikan pengoperasian Kapal dimaksud.

E-services means all the electronic services offered by Operator through various e-service platforms.

E-services (layanan elektronik) berarti seluruh layanan elektronik yang ditawarkan oleh Operator melalui berbagai platform layanan elektronik.

Equipment means any plant, machinery, Container, package, case, pallet, vehicle, trailer, truck or wagon of any description which is not owned or leased by Operator and which is not Cargo.

Peralatan berarti setiap alat, mesin, Peti Kemas, paket, peti, palet, kendaraan, trailer, truk atau gerbong dengan deskripsi apa pun yang tidak dimiliki atau disewa oleh Operator dan yang bukan Kargo.

Hazardous Cargo means Cargo of any kind which is or may become dangerous (whether or not so listed in any applicable law, regulations, codes or requirements), inflammable, damaging, injurious (including radioactive materials), toxic, noxious, liable to give off injurious gas, fumes or liquid or which is or may become liable to contaminate, injure, pollute or damage or be a nuisance to the environment, any property and/or person whatsoever.

Kargo Berbahaya berarti Kargo apa pun yang berbahaya atau mungkin dapat berbahaya (baik yang tercantum atau tidak dalam undang-undang, peraturan, kode atau persyaratan apa pun yang berlaku), mudah terbakar, merusak, menyebabkan cedera (termasuk bahan radioaktif), beracun, berbisa, mudah menghasilkan gas berbahaya, asap atau cairan yang dapat mengotori, mencederai, mencemari atau berbahaya atau mengganggu lingkungan, harta benda dan/atau orang apa pun.

Operations Manager means any manager duly appointed from time to time by Operator to oversee any operation at or on the Terminal and shall include their deputies and/or assistants.

Manajer Operasi berarti setiap manajer yang ditunjuk dari waktu ke waktu oleh Operator untuk mengawasi operasi apa pun di Terminal, dan termasuk juga wakil dan/atau asistennya.

Operator means PT. Belawan New Container Terminal (BNCT).

Operator berarti PT. Belawan New Container Terminal (BNCT).

Operator Group means the Operator and its Affiliates and "member of the Operator Group" shall be construed accordingly. For the purpose of this definition: (i) Affiliate means, in relation to a person, any other person which directly or indirectly Controls, is Controlled by or is under common Control with that person, and (ii) Control means, in relation to a person, the direct or indirect ownership of more than 50 per cent of the voting capital or similar right of ownership of that person or the legal power to direct or cause the direction of the general management and policies of that person whether through the ownership of voting capital, by contract or otherwise, and Controls and Controlled shall be interpreted accordingly.

Grup Operator berarti Operator dan Afiliasinya dan "anggota Group Operator" akan ditafsirkan sebagaimana mestinya. Untuk tujuan definisi ini: (i) Afiliasi berarti terkait dengan orang, orang

lainnya yang secara langsung atau tidak langsung Mengendalikan, yang Dikendalikan oleh atau dibawah Pengendalian yang sama dengan orang tersebut, dan (ii) Mengendalikan/Pengendalian berarti terkait dengan orang, kepemilikan langsung atau tidak langsung lebih dari 50 persen dari modal suara atau hak sejenis orang tersebut atau kekuatan hukum untuk mengarahkan atau menyebabkan arahan dari manajemen pada umumnya dan kebijakan dari orang tersebut baik melalui kepemilikan modal suara, berdasarkan kontrak atau lainnya, dan Pengendalian dan Dikendalikan akan ditafsirkan sebagaimana mestinya.

Services means all services and activities performed or arranged, and all the facilities made available, by Operator, in each case whether gratuitous or not.

Layanan berarti semua layanan dan kegiatan yang dilakukan atau diatur, dan semua fasilitas yang disediakan oleh Operator, baik yang disediakan secara cuma-cuma atau tidak.

SOLAS Convention shall mean the International Convention for the Safety of Life at Sea 1974 of the International Maritime Organisation as supplemented by the SOLAS Guidelines as amended from time to time.

Konvensi SOLAS berarti Konvensi Internasional untuk Keselamatan Hidup di Laut 1974 dari Organisasi Maritim Internasional sebagaimana dilengkapi dengan Pedoman SOLAS yang diubah dari waktu ke waktu.

SOLAS Guidelines means the guidelines regarding the verified gross mass of a container carrying cargo (MSC.1/Circ.1475) published by the International Maritime Organization, as amended or updated or replaced from time to time.

Pedoman SOLAS berarti pedoman mengenai verifikasi massa kotor suatu peti kemas yang memuat kargo (MSC.1/Circ.1475) yang diterbitkan oleh Organisasi Maritim Internasional, yang diubah dari waktu ke waktu.

Terminal means the Container or multi-purpose Terminal operated by Operator in the Belawan Port, and any land thereon or adjacent thereto leased or otherwise occupied by Operator for the purposes of providing its Services.

Terminal berarti terminal Peti Kemas atau terminal multi-purpose yang dioperasikan oleh Operator di Pelabuhan Belawan dan setiap lahan di atasnya atau yang berdekatan dengannya yang disewa atau ditempati oleh Operator untuk tujuan menyediakan Layanan.

Users means the (i) Customers and (ii) owner, or any other person who is or may become interested in, or entitled to possession of, the Cargo; (iii) the owner, or any other person who is or may become interested in, or entitled to possession of, the Containers, or in any Equipment; (iv) the owner, or any other person who is or may become interested in, or entitled to possession of, any road or rail vehicle which enters the Terminal; and (v) any person who drives or operates such vehicle and (vi) any person who uses and/or enters the Terminal.

User berarti (i) Customer dan (ii) pemilik, atau orang lainnya yang berkepentingan atau mungkin berkepentingan, atau berhak atas kepemilikan Kargo; (iii) pemilik, atau orang lainnya yang berkepentingan atau mungkin berkepentingan, atau berhak atas kepemilikan Peti Kemas, atau Peralatan lainnya; (iv) pemilik, atau orang lainnya yang berkepentingan, atau mungkin berkepentingan, atau berhak atas kepemilikan atas kendaraan atau kendaraan di atas rel yang memasuki Terminal; dan (v) setiap orang yang mengendarai atau mengoperasikan kendaraan tersebut dan (vi) setiap orang yang menggunakan dan/atau memasuki Terminal.

Vessel means any ship, container ship, barge, lighter or other ship of any description, including all lashing equipment for the proper securing of Containers, Equipment or Cargo, its gear and all other equipment or other property on board.

Kapal berarti setiap kapal, kapal Peti Kemas, tongkang, kapal lighter atau kapal lain dengan deskripsi apapun, termasuk semua peralatan pengikat untuk mengamankan Peti Kemas

secara layak, Peralatan atau Kargo, perlengkapannya dan semua peralatan lainnya atau properti lainnya diatas kapal.

VGM or **Verified Gross Mass** means the total gross mass of a packed container as obtained by one of the two methods prescribed by the SOLAS Convention and otherwise in accordance with applicable laws.

VGM atau **Verified Gross Mass**/Massa Kotor Terverifikasi berarti total massa kotor suatu peti kemas yang dikemas yang diperoleh dari satu atau dua metode yang ditentukan dalam Konvensi SOLAS dan sebaliknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

VGM Procedures shall mean the procedures which Operator has for the production and provision of the VGM in accordance with applicable laws.

Prosedur VGM berarti prosedur yang dilakukan oleh Operator untuk produksi dan penyediaan VGM sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1.2 In these Conditions:

Pada ketentuan ini

1.2.1 each sub-clause shall be construed severally;

setiap sub klausul harus ditafsirkan secara terpisah;

1.2.2 where the context permits, words in the singular shall include the plural and vice versa and words importing any gender shall include all other genders;

jika konteksnya memungkinkan, kata-kata dalam bentuk tunggal harus mencakup bentuk jamak dan sebaliknya, dan kata-kata yang mengandung/berkonotasi gender apapun harus mencakup gender lainnya;

1.2.3 where the context permits, any reference to: (i) Containers will include laden and empty Containers; (ii) Cargo will include the Equipment the Cargo is contained or carried on or in and (iii) Equipment will included loaded and empty Equipment;

jika konteksnya memungkinkan, setiap referensi terhadap: (i) Peti Kemas akan mencakup Peti Kemas bermuatan dan Peti Kemas kosong; (ii) Kargo akan mencakup Peralatan yang memuat atau membawa Kargo, dan (iii) Peralatan akan mencakup Peralatan bermuatan dan Peralatan tanpa muatan/kosong;

1.2.4 the words **include(s)** or **including** shall be deemed to have the words "without limitation" following them.

kata-kata **include(s)/termasuk** atau **including/termasuk** dianggap memiliki kata-kata "tanpa batasan" yang mengikutinya.

1.3 Legislation

Perundang-undangan

1.3.1 If any legislation whether national or international is compulsorily applicable and cannot be derogated from, these Conditions shall, in so far as possible, be construed in accordance with such legislation. If any of these Conditions are found by any competent court or tribunal to be contrary to such legislation, these Conditions shall be varied only to the extent necessary to comply with such legislation.

Jika terdapat perundang-undangan baik nasional atau internasional berlaku wajib dan tidak dapat dikesampingkan, maka Ketentuan ini sejauh dimungkinkan akan ditafsirkan sesuai dengan perundang-undangan dimaksud. Jika salah satu dari Ketentuan ini

ditemukan oleh pengadilan atau lembaga peradilan yang berwenang ternyata bertentangan dengan perundang-undangan dimaksud, maka Ketentuan ini akan diubah sejauh diperlukan untuk mematuhi perundang-undangan dimaksud.

- 1.3.2 Nothing in these Conditions shall operate to limit or deprive Operator of any statutory protection, defence, exception or limitation of liability authorised by any applicable laws, statutes or regulations and Operator shall have the full benefit of such laws, statutes or regulations.

Tidak ada pengaturan apa pun dalam Ketentuan ini yang membatasi atau menghalangi Operator dari perlindungan hukum, pembelaan, pengecualian atau pembatasan tanggung jawab apa pun yang diijinkan oleh hukum yang berlaku, undang-undang atau peraturan, dan Operator akan mendapatkan manfaat penuh dari hukum, undang-undang atau peraturan dimaksud.

2. APPLICATION OF THESE CONDITIONS

PENERAPAN KETENTUAN INI

- 2.1 These Conditions shall apply to:

Ketentuan ini akan berlaku untuk:

- 2.1.1 all Services provided, or made available, by Operator;

semua Layanan yang disediakan, atau dibuat tersedia oleh Operator;

- 2.1.2 the use by any User of the Terminal and/or the facilities at the Terminal;

penggunaan Terminal dan/atau fasilitas Terminal oleh User manapun;

- 2.1.3 all Vessels which berth at the Terminal.

Semua Kapal yang bersandar di Terminal.

- 2.2 In the absence of express acceptance by the User of these Conditions, by receiving or using the Services from Operator, or by using or entering the Terminal, including by berthing any Vessel at the Terminal, the User is deemed to have read, understood and agreed to these Conditions, without amendment.

Dalam hal ketiadaan pernyataan penerimaan/persetujuan dari User terhadap Ketentuan ini, dengan menerima atau menggunakan Layanan dari Operator, atau dengan menggunakan atau memasuki Terminal, termasuk dengan menyandarkan Kapal di Terminal, maka User dianggap telah membaca, memahami dan menyetujui Ketentuan ini tanpa perubahan.

- 2.3 These Conditions shall apply to the exclusion of any printed (whether in electronic form or otherwise) terms and conditions of any purchase order or other correspondence or documents issued by the User in connection with the Services unless expressly accepted in writing.

Ketentuan ini akan berlaku walaupun tanpa dicetak (baik dalam bentuk elektronik atau lainnya) dalam bentuk syarat dan ketentuan dari pesanan pembelian, atau korespondensi lain atau dokumen yang dikeluarkan oleh User sehubungan dengan Layanan kecuali secara tegas diterima dalam bentuk tertulis.

- 2.4 There shall be no variation to these Conditions unless expressly agreed by both parties in writing. Any notice to be given under these Conditions must be given in writing to the registered office of Operator or the User or the branch or agency office of the User through which it has dealt with Operator in respect of the Services.

Tidak ada perubahan dari Ketentuan ini kecuali disetujui secara tegas oleh kedua belah pihak dalam bentuk tertulis. Pemberitahuan apa pun yang akan diberikan berdasarkan Ketentuan ini harus disampaikan secara tertulis ke kantor terdaftar dari Operator atau Pengguna atau cabang atau kantor agensi dari User yang melaluinya ia berurusan dengan Operator sehubungan dengan Layanan.

- 2.5 The User represents and warrants that it will bring these Conditions (including the limits, defences, exceptions, liberties and exclusions herein) to the attention of any person who the User may instruct to enter upon the Terminal or otherwise deal with Operator including any subcontractor, agent, employee or other party instructed by the User.

User menyatakan dan menjamin bahwa pihaknya akan menyampaikan Ketentuan ini (termasuk batasan, pembelaan, eksepsi, kebebasan dan pengecualian yang ada didalamnya) untuk diperhatikan oleh setiap orang yang mungkin diperintahkan oleh User untuk memasuki Terminal atau berurusan dengan Operator, termasuk setiap sub kontraktor, agen, karyawan atau pihak lainnya yang diperintahkan oleh User.

- 2.6 The User shall ensure that it is familiar with, and that it follows, any regulations, instructions or directions issued by Operator, the Operations Manager, any Operator employee or any authorised agent of Operator which relate to the use of the Terminal, entry thereon or the use of any Equipment or Vessel there on or there at.

User harus memastikan bahwa pihaknya memahami, dan mengikuti setiap regulasi, instruksi atau arahan yang dikeluarkan oleh Operator, Manager Operasi, setiap karyawan Operator atau setiap agen resmi Operator yang terkait dengan penggunaan Terminal, entri ke dalamnya atau penggunaan setiap Peralatan atau Kapal apa pun disana.

- 2.7 The User shall ensure that any third party which it might instruct to enter on to the Terminal (including any subcontractor, agent, employee or other party) is familiar with any such regulations, instructions or directions.

User harus memastikan setiap pihak ketiga yang mungkin diperintakhkannya memasuki Terminal (termasuk setiap sub kontraktor, agen, karyawan atau pihak lain) memahami regulasi, instruksi atau arahan tersebut.

- 2.8 If the Customer has appointed an agent, or if Operator reasonably believes that the Customer has appointed an agent, in respect of the Services the Customer shall be deemed to have authorised such agent to act on its behalf in respect of all matters hereunder including to pay to or receive from Operator all sums due under these Conditions unless the Customer notifies Operator to the contrary at any time and Operator shall be entitled to act upon any instruction, request, notice or other communication from such agent without prior reference to the Customer.

Jika Customer telah menunjuk agen, atau jika Operator secara wajar percaya bahwa Customer telah menunjuk agen sehubungan dengan Layanan, maka Customer akan dianggap telah memberi kuasa kepada agen dimaksud untuk bertindak atas nama Customer sehubungan dengan segala hal dibawah ini termasuk untuk membayar atau menerima dari Operator seluruh jumlah yang harus dibayar berdasarkan Ketentuan ini, kecuali jika Customer memberitahukan hal sebaliknya kepada Operator kapan saja, dan Operator akan berhak bertindak berdasarkan setiap instruksi, permintaan, pemberitahuan atau komunikasi lainnya dari agen dimaksud tanpa referensi sebelumnya kepada Customer.

- 2.9 The User is solely responsible for, and will indemnify the Operator and hold the Operator harmless from, all and any duties, taxes, imposts, levies, deposits and outlays of whatsoever nature levied by any Competent Authority and/or any expenses incurred in complying with the requirements of any authority in relation to the Cargo, Equipment and/or Vessel.

User bertanggung jawab sepenuhnya, dan akan mengganti rugi Operator dan membebaskan Operator dari semua dan setiap bea, pajak, pungutan, retribusi, deposit dan pengeluaran dalam bentuk apa pun yang dipungut oleh Otoritas Berwenang dan/atau setiap pengeluaran yang

timbul untuk mematuhi persyaratan dari setiap otoritas sehubungan dengan Kargo, Peralatan dan/atau Kapal.

- 2.10 These Conditions do not create a relationship of employer and employee, principal and agent (except for the limited purpose stated in clause 9.8) or partnership between the Operator and the Customer.

Ketentuan ini tidak menciptakan hubungan pemberi kerja dan pekerja, prinsipal dan agen (kecuali untuk tujuan terbatas sebagaimana disebutkan pada Klausul 9.8) atau kemitraan antara Operator dengan Customer.

3. SERVICES PROVIDED

LAYANAN YANG DISEDIAKAN

- 3.1 Operator will provide the Services using reasonable care and skill.

Operator akan menyediakan Layanan dengan kehati-hatian yang wajar dan keterampilan.

- 3.2 Subject to specific written instructions given by the User and accepted by Operator in writing, Operator reserves to itself complete freedom in respect of the means and procedures to be employed in the provision of the Services. Operator may deviate from the User's instructions (whether or not accepted by Operator) in any respect if Operator considers it is necessary in the interest of the User and the User shall reimburse Operator with all reasonable expenses incurred thereby.

Tunduk pada instruksi tertulis yang spesifik yang diberikan oleh User dan diterima oleh Operator secara tertulis, Operator mempunyai kebebasan penuh sehubungan dengan cara dan prosedur yang akan digunakan dalam penyediaan Layanan. Operator dapat melakukan secara berbeda dari instruksi User (baik diterima atau tidak oleh Operator) dalam hal apa pun jika Operator menilai hal tersebut perlu demi kepentingan User, dan User wajib memberikan penggantian kepada Operator atas segala pengeluaran biaya yang wajar yang timbul.

- 3.3 Operator will exercise reasonable despatch in providing Services but will not be liable for any delay whatsoever, howsoever caused (including negligence), unless a special arrangement is agreed to the contrary in writing with Operator. If such arrangement is agreed, Operator's liability will be limited in accordance with clause 8.6.5.

Operator akan menerapkan despatch yang wajar dalam penyediaan Layanan, namun tidak akan bertanggungjawab atas setiap penundaan apa pun, apapun penyebabnya (termasuk kelalaian), kecuali suatu pengaturan khusus disepakati sebaliknya secara tertulis oleh Operator. Jika pengaturan tersebut disetujui, maka tanggung jawab Operator akan terbatas sesuai dengan klausul 8.6.5.

- 3.4 Operator may, at its discretion, arrange for the Services or any part thereof, to be carried out by one or more sub-contractors or agents on any terms whatsoever. Where such a sub-contractor is appointed at the request of the Customer, Operator shall have no liability for the acts or omissions of sub-contractor.

Operator dapat, berdasarkan kebijakannya, mengatur agar Layanan atau sebagian apa pun darinya, untuk dilaksanakan oleh satu atau lebih sub-kontraktor atau agen dengan syarat apa pun. Apabila sub-kontraktor tersebut ditunjuk berdasarkan permintaan Customer, maka Operator tidak bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian sub-kontraktor.

- 3.5 Custody

Custody (Pengurusan)

- 3.5.1 Containers, non-containerised Cargo and Equipment shall be deemed to be in the custody of Operator:-

Peti Kemas, Kargo dan Peralatan yang tidak dalam peti kemas akan dianggap berada dalam custody (pengurusan) oleh Operator:-

- (a) in respect of import Containers, non-containerised Cargo or Equipment, when the Container, non-containerised Cargo or Equipment is physically lifted off from the Vessel's deck, hold or from the top of other Containers on the Vessel;

sehubungan dengan Peti Kemas, Kargo atau Peralatan yang tidak dalam peti kemas yang diimpor, saat Peti Kemas, Kargo atau Peralatan yang tidak dalam peti kemas diangkat secara fisik dari geladak Kapal, palka atau dari atas Peti Kemas lain yang ada di atas Kapal;

- (b) in respect of export Containers, non-containerised Cargo or Equipment, when the Container, non-containerised Cargo or Equipment is (i) physically lifted off from the truck or wagon by Operator's cargo handling equipment for stacking at the container yard of the Terminal or (ii) detached from the incoming truck;

sehubungan dengan Peti Kemas, Kargo atau Peralatan yang tidak dalam peti kemas yang diekspor, saat Peti Kemas, Kargo atau Peralatan yang tidak dalam peti kemas (i) diangkat secara fisik dari truk atau kereta oleh peralatan penanganan kargo milik Operator untuk ditumpuk di lapangan penumpukan peti kemas di Terminal atau (ii) diambil dari truk yang datang;

- (c) in respect of transshipment Containers, non-containerised Cargo or Equipment, when the Container, non-containerised Cargo or Equipment is physically lifted off from one Vessel's deck, hold or from the top of the Containers on one Vessel.

sehubungan dengan Peti Kemas, Kargo atau Peralatan yang tidak dalam peti kemas yang ditransshipment, saat Peti Kemas, Kargo atau Peralatan yang tidak dalam peti kemas diangkat secara fisik dari geladak Kapal, palka atau dari atas Peti Kemas lain yang ada di atas Kapal.

3.5.2 Containers, non-containerised Cargo and Equipment shall cease to be deemed to be in the custody of Operator: -

Peti Kemas, Kargo dan Peralatan yang tidak dalam peti kemas akan tidak lagi dianggap berada dalam custody (pengurusan) Operator:-

- (a) in respect of import Containers, non-containerised Cargo or Equipment, when the Container, non-containerised Cargo or Equipment is (i) mounted onto the withdrawing truck or wagon by Operator's cargo handling equipment for delivery to the consignee or (ii) attached to the withdrawing truck for delivery to the consignee;

sehubungan dengan Peti Kemas, Kargo atau Peralatan yang tidak dalam peti kemas yang diimpor, saat Peti Kemas, Kargo atau Peralatan yang tidak dalam peti kemas (i) dinaikkan pada truk atau kereta oleh peralatan penanganan kargo milik Operator untuk dikirimkan kepada penerima barang atau (ii) dipasang pada truk untuk dikirimkan kepada penerima barang;

- (b) in respect of export Containers, non-containerised Cargo or Equipment, when the Container, non-containerised Cargo or Equipment is restowed on the Vessel's deck, hold or on top of another container on the Vessel (as from locking twist locks on board);

sehubungan dengan Peti Kemas, Kargo atau Peralatan yang tidak dalam peti kemas yang diekspor, saat Peti Kemas, Kargo atau Peralatan yang tidak dalam peti kemas diletakkan Kembali (restowed) pada geladak Kapal, palka

atau di atas peti kemas lainnya di atas Kapal (sejak penguncian kunci putar diatas kapal);

- (c) in respect of transshipment Containers, non-containerised Cargo or Equipment, when the Container, non-containerised Cargo or Equipment is restowed on another Vessel's deck, hold or on top of another container on another Vessel (as from locking twist locks on board).

Sehubungan dengan Peti Kemas, Kargo atau Peralatan yang tidak dalam peti kemas yang ditransshipment, saat Peti Kemas, Kargo atau Peralatan yang tidak dalam peti kemas diletakkan Kembali (restowed) pada geladak Kapal lainnya, palka atau diatas peti kemas lainnya pada Kapal lain (sejak penguncian kunci putar diatas kapal).

- 3.5.3 With regards to any vehicle which is driven by a passenger using the Terminal as the point of embarkation or disembarkation in connection with travelling on a passenger Vessel ("**Passenger Vehicles**"), the Operator shall only be liable in respect of any damage to or loss of a Passenger Vehicle whilst the Passenger Vehicle is on land within the Terminal. The Operator accepts no liability in respect of such loss or damage after such Passenger Vehicle has crossed the Vessel's loading ramp to embark that Vessel or before such Passenger Vehicle has left the Vessel's loading ramp to disembark that Vessel. The Operator accepts no liability in respect of damage to Passenger Vehicles resulting from the malfunctioning of any apparatus or equipment belonging to a Vessel and used for loading Passenger Vehicles. The Operator accepts no liability in respect of damage to or loss of Passenger Vehicles resulting from the instructions issued to the drivers of those Passenger Vehicles by or on behalf of the Customer or its appointed agent during the embarkation or disembarkation of those Passenger Vehicles.

Berkenaan dengan kendaraan apa pun yang dikendarai oleh penumpang melalui Terminal sebagai titik keberangkatan atau kedatangan sehubungan dengan perjalanan dengan Kapal penumpang ("**Kendaraan Penumpang**"), Operator hanya akan bertanggung jawab atas kerusakan atau hilangnya Kendaraan Penumpang selama Kendaraan Penumpang berada di darat didalam Terminal. Operator tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan setelah Kendaraan Penumpang dimaksud melintasi jembatan (ramp) pemuatan Kapal untuk menaiki Kapal atau sebelum Kendaraan Penumpang dimaksud meninggalkan jembatan (ramp) pemuatan Kapal untuk turun dari Kapal tersebut. Operator tidak bertanggung jawab atas kerusakan Kendaraan Penumpang akibat tidak berfungsinya peralatan atau perlengkapan apa pun dari Kapal, dan yang digunakan untuk memuat Kendaraan Penumpang. Operator tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau hilangnya Kendaraan Penumpang akibat instruksi yang diberikan kepada pengemudi Kendaraan Penumpang tersebut oleh atau atas nama Customer atau agen selama pemberangkatan atau penurunan Kendaraan Penumpang tersebut.

- 3.6 Without prejudice to any other rights under these Conditions or otherwise, Operator reserves the right, but is under no obligation, to: -

Tanpa mengurangi hak-hak lainnya berdasarkan Ketentuan ini atau lainnya, Operator tetap berhak, namun tidak berkewajiban untuk:-

- 3.6.1 open and/or inspect any Containers, Equipment, Vessel and/or Cargo;
membuka dan/atau memeriksa Peti Kemas, Peralatan, Kapal dan/atau Kargo apa pun;
- 3.6.2 remove Cargo and/or Equipment immediately which the Operator reasonably believes is Hazardous Cargo and to dispose of such Cargo and/or Equipment without notice;

memindahkan Kargo dan/atau Peralatan dengan segera yang diyakini secara wajar oleh Operator sebagai Kargo Berbahaya dan untuk memindahkan Kargo dan/atau Peralatan tersebut tanpa pemberitahuan;

- 3.6.3 refuse to handle, move or otherwise deal with Cargo or Equipment which in Operator's opinion appear to be or may become Hazardous Cargo;

menolak untuk menangani, memindahkan atau mengurus Kargo atau Peralatan yang menurut pendapat Operator tampaknya atau mungkin menjadi Kargo Berbahaya;

- 3.6.4 refuse acceptance of damaged or distorted Containers or Equipment, or of any Container or Equipment which in its opinion is in an unsatisfactory condition;

menolak penerimaan Peti Kemas atau Peralatan yang rusak atau tidak semestinya (distorted), atau setiap Peti Kemas atau Peralatan yang menurut pendapat Operator tidak dalam kondisi memuaskan;

- 3.6.5 refuse to handle any Container or Cargo with a weight which exceeds its stated weight or the safe working load of any cargo handling equipment; or

menolak untuk menangani Peti Kemas atau Kargo dengan berat melebihi berat yang dinyatakan atau berat aman untuk dikerjakan (safe working load) dari setiap peralatan penanganan kargo; atau

- 3.6.6 take any action which Operator considers is reasonable to comply with applicable law and/or the lawful requirement of any Competent Authority.

mengambil tindakan apa pun yang dianggap wajar oleh Operator untuk mematuhi hukum yang berlaku dan/atau persyaratan yang sah dari setiap Otoritas yang Berwenang.

- 3.6.7 refuse to accept and handle Container that enter terminal after the closing stack time which may disrupt vessel discharge and loading operation. Operator will review on case-to-case base refer to the vessel's discharge and loading movement.

menolak menerima dan melayani Peti Kemas yang masuk ke terminal setelah melewati waktu menumpukan yang bisa mengganggu operasi bongkar muat kapal. Operator akan meninjau kasus per kasus mengacu kepada jumlah bongkar muat kapal.

- 3.7 The User shall be responsible for the safe keeping of any data, figures, passwords or other information of any nature entered within the E-services or any other computer or operating system used or operated by or on behalf of Operator or any other party and supplied to the User, its agents or employees which might be used to demand or otherwise facilitate the release of any Cargo or Equipment from Operator.

User akan bertanggung jawab menjaga keamanan setiap data, angka, sandi atau informasi lainnya dalam bentuk apa pun yang dimasukkan dalam E-services atau komputer lainnya atau sistem operasi yang digunakan atau dioperasikan oleh atau atas nama Operator atau pihak lainnya manapun dan diberikan kepada User, agennya atau karyawannya yang mungkin digunakan untuk meminta atau memfasilitasi pengeluaran/pelepasan Kargo atau Peralatan apa pun dari Operator.

- 3.8 If Operator releases or allows the release of the Cargo or Equipment to a party who uses correct data, figures, passwords or other information as entered within the E-services or such other computer or operating system, Operator shall have no liability whatsoever for such release unless it can be shown that Operator was negligent in disclosing the data, figures, passwords or other information or in releasing the Cargo or Equipment. The burden of proving that Operator was negligent in the disclosure or release shall rest with the User.

Jika Operator mengeluarkan/melepaskan atau mengizinkan pengeluaran/pelepasan Kargo atau Peralatan kepada pihak yang menggunakan data, angka, sandi atau informasi lainnya yang tepat sebagaimana dimasukkan dalam E-services atau komputer atau sistem operasi lainnya, Operator tidak bertanggung jawab apa pun atas pengeluaran/pelepasan tersebut, kecuali dapat dibuktikan bahwa Operator lalai dalam mengungkapkan data, angka, sandi atau informasi lain dalam pengeluaran/pelepasan Kargo atau Peralatan. Beban untuk membuktikan bahwa Operator lalai dalam pengungkapan atau pengeluaran/pelepasan akan berada pada User.

- 3.9 Cargo and Equipment which for any reason whatsoever cannot be delivered at the time of delivery into the Terminal from a Vessel or otherwise will be placed on the quays, or elsewhere within the Terminal at the expense and risk of the User. Operator's charges, including quay rental, will be paid by the User. Details of Operator's charges will be provided to the User upon request.

Kargo dan Peralatan yang karena alasan apa pun tidak dapat dikirimkan pada waktu pengiriman ke Terminal dari Kapal atau sebaliknya akan ditempatkan di dermaga, atau di tempat lain dalam Terminal dengan biaya dan risiko User. Pengenaan biaya oleh Operator, termasuk sewa dermaga, akan dibayar oleh User. Rincian pengenaan biaya oleh Operator akan diberikan kepada User berdasarkan permintaan.

- 3.10 If the User does not collect any Cargo or Equipment within thirty (30) days of a request from Operator to do so, Operator shall be entitled, without prejudice to any other rights that it may have against the User, to dispose of the Cargo or Equipment in accordance with the procedure set out in clauses 7.9 to 7.11, and thereupon the liability of Operator in respect of the Cargo or Equipment, or that part thereof shall cease.

Jika User tidak mengambil Kargo atau Peralatan dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak permintaan dari Operator untuk melakukannya, Operator akan berhak, tanpa mengurangi hak-hak lainnya yang mungkin dimilikinya terhadap User, untuk membuang Kargo atau Peralatan tersebut sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam klausul 7.9 sampai 7.11, dan dengan demikian tanggung jawab Operator sehubungan dengan Kargo atau Peralatan akan berhenti.

4. USER WARRANTIES AND OBLIGATIONS

JAMINAN DAN KEWAJIBAN USER

- 4.1 The User represents and warrants that:

User menyatakan dan menjamin bahwa:

- 4.1.1 it is either the owner of the Cargo, the Equipment or Vessel or that it is authorised by the owner and/or other persons interested in, or entitled to possession of, the Cargo, the Equipment or the Vessel to accept these Conditions not only for itself but also as agent and/or trustee for and on behalf of the owner or other persons interested therein, or entitled to possession thereof;

pihaknya adalah pemilik Kargo, Peralatan atau Kapal atau yang diberi wewenang oleh pemilik dan/atau pihak lain yang berkepentingan, atau berhak atas kepemilikan Kargo, Peralatan atau Kapal yang akan menerima Ketentuan ini tidak hanya bagi dirinya sendiri namun juga sebagai agen dan/atau wali untuk dan atas nama pemilik atau orang lain yang berkepentingan terhadapnya, atau berhak untuk menguasainya;

- 4.1.2 its servants (and those of any agents or independent contractors it may engage) are trained and competent to carry out the tasks at any time assigned to them in relation to the giving of any instructions to Operator or the inputting of any information into any electronic service or system operated, managed or utilised by Operator (which shall include the E-services platforms) whether such instruction or input of information is given in writing, verbally or by any electronic or any other means whatsoever and that such persons have the full authority to give such instructions or input such information;

para karyawannya (dan para agen atau kontraktor independent yang mungkin dilibatkan) telah terlatih dan kompeten untuk melaksanakan tugas yang kapan saja diberikan kepada mereka sehubungan dengan pemberian instruksi apa pun kepada Operator atau penyampaian informasi apa pun ke dalam setiap layanan elektronik atau sistem yang dioperasikan, dikelola atau digunakan oleh Operator (yang meliputi juga platform E-services) baik instruksi atau input informasi tersebut diberikan secara tertulis, lisan atau secara elektronik atau dengan cara lain apa pun, dan bahwa orang-orang tersebut telah mempunyai wewenang penuh untuk memberikan instruksi atau input informasi tersebut;

- 4.1.3 all the documentation and information provided by or on behalf of the User in relation to the Cargo, Equipment and/or Vessel is full and accurate and is sufficient to enable Operator to handle them safely and in full compliance with applicable laws;

seluruh dokumentasi dan informasi yang disediakan oleh atau atas nama User sehubungan dengan Kargo, Peralatan dan/atau Kapal adalah lengkap dan akurat serta cukup untuk memungkinkan Operator menanganinya dengan aman dan sepenuhnya sesuai dengan hukum yang berlaku;

- 4.1.4 none of its activities conducted whilst at the Terminal violate any applicable anti-slavery and human trafficking laws, statutes, regulations and codes in force from time to time; and

tidak ada kegiatan yang dilakukan selama di Terminal yang melanggar hukum anti perbudakan dan hukum anti perdagangan manusia, undang-undang, regulasi dan peraturan yang berlaku dari waktu ke waktu; dan

- 4.1.5 it has complied with all relevant local, national and international legislation and regulations relating to the carriage, handling and movement of the Cargo or Equipment and Operator accepts no responsibility whatsoever for the failure of the User to comply with such local, national or international legislation or regulations or the consequences of such failure.

telah mematuhi semua perundang-undangan yang relevan baik local, nasional dan internasional dan regulasi terkait dengan pengangkutan, penanganan dan pergerakan Kargo atau Peralatan, dan Operator tidak bertanggung jawab apa pun atas kegagalan User untuk mematuhi peraturan atau regulasi lokal, nasional atau internasional tersebut, atau atas konsekuensi dari kegagalan tersebut.

- 4.2 Unless otherwise specified in writing to the Operations Manager before the Cargo or Equipment is delivered to the Terminal, the User represents and warrants that any Cargo or Equipment which it delivers, directs to or causes to be upon the Terminal:

Kecuali ditentukan lain secara tertulis kepada Manager Operasi sebelum Kargo atau Peralatan dikirimkan ke Terminal, User menyatakan dan menjamin bahwa setiap Kargo atau Peralatan yang dikirimkannya, diarahkannya ke atau menyebabkannya berada di Terminal:

- 4.2.1 does not include, or is not, Hazardous Cargo;

tidak termasuk, atau bukan Kargo Berbahaya;

- 4.2.2 is not infested, verminous, rotten or subject to fungal attack and not liable to become so while at the Terminal;

tidak terserang hama, busuk atau terkena serangan jamur, dan tidak akan menjadi demikian selama berada di Terminal;

- 4.2.3 is not over-heated or under-heated or liable to become so while at the Terminal;

tidak terlalu panas atau kurang panas, dan tidak akan menjadi demikian selama berada di Terminal;

- 4.2.4 requires for its safekeeping no special protection (other than as may be agreed in writing between Operator and the User) arising from vulnerability to heat, cold, moisture, salt, pilferage or proximity to other Cargo or from flammability but will remain safe if left standing in the open or at the Terminal or in covered accommodation if agreed in writing with Operator;

untuk penyimpanannya tidak membutuhkan perlindungan khusus (selain dari yang telah disepakati secara tertulis antara Operator dan User) yang timbul dari kerentanan terhadap panas, dingin, kelembapan, garam, pencurian atau kedekatan dengan Kargo lain, atau dari sifat mudah terbakar, namun akan tetap aman jika dibiarkan berada di tempat terbuka atau di Terminal atau tempat tertutup jika disetujui secara tertulis dengan Operator;

- 4.2.5 contains no unauthorised controlled drugs, contraband, prohibited or stolen goods, pornographic or other illegal material or substances;

tidak mengandung obat-obatan terlarang, barang selundupan, barang terlarang atau barang curian, materi pornografi, atau bahan atau zat illegal lainnya;

- 4.2.6 is properly and sufficiently packed in accordance with all local, national or international legislation or regulations from time to time applicable and the codes of conduct, practice directions and regulations of the International Maritime Organisation;

dikemas secara memadai dan layak sesuai dengan semua perundang-undangan atau peraturan lokal, nasional, dan internasional yang berlaku dari waktu ke waktu, kode etik, arahan praktik dan regulasi dari Organisasi Maritim Internasional;

- 4.2.7 is properly and sufficiently prepared, marked, packed, stowed, documented and labelled for all carriage, handling, movement and other operations or transactions affecting them; and

disiapkan, ditandai, dikemas, disimpan, didokumentasikan dan diberikan label dengan memadai dan sebagaimana mestinya untuk semua pengangkutan, penanganan, pergerakan dan operasi lainnya, atau transaksi lain yang mempengaruhinya; dan

- 4.2.8 is fit for their intended purpose and in a fit and proper condition to be handled or otherwise dealt with by Operator.

sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan dan dalam kondisi layak dan sesuai untuk ditangani atau diurus oleh Operator.

- 4.3 The User will immediately inform the Operations Manager of any occurrence or incident which might affect the safe and efficient operation of Operator or other persons using the Terminal and take, at its own cost, such reasonable steps to control or eliminate any danger or inconvenience as may be required by Operator. Without prejudice to the foregoing, the User shall indemnify and hold Operator harmless from and against any costs, fines, claims, indemnities or other losses of whatever nature arising from such occurrence or incident unless the occurrence or incident has been caused by the negligence of Operator.

User akan segera memberitahukan kepada Manajer Operasi tentang adanya kejadian atau insiden yang mungkin mempengaruhi operasi yang aman dan efisien oleh Operator atau orang lain yang menggunakan Terminal, dan dengan biayanya sendiri mengambil langkah yang wajar untuk mengendalikan atau menghilangkan setiap bahaya atau kendala, yang mungkin diperlukan oleh Operator. Tanpa mengurangi hal-hal tersebut, User akan mengganti kerugian Operator dan membebaskan Operator dari dan terhadap segala biaya, denda, klaim, ganti rugi atau kerugian lain dalam bentuk apa pun yang timbul dari kejadian atau insiden tersebut, kecuali bila kejadian atau insiden tersebut disebabkan oleh kelalaian Operator.

- 4.4 All manifests, delivery orders, sub-orders, shipping notes/advices, consignment notes, documents of title, Cargo handling instructions and orders for any Services provided by Operator which are necessary for Operator's safe and efficient handling of the Cargo, Equipment or Vessel and/or compliance with any obligation imposed by government or regulatory authorities or any similar regulations, rules or requirements must accompany (where required) the Cargo, Equipment or Vessel and be lodged with the Operations Manager or E-services platforms before the Services are required to be performed. Any order given verbally must be confirmed in writing as specified above.

Semua manifes, surat pengiriman (delivery orders), sub-pesanan, saran/catatan pengapalan, catatan konsinyasi, dokumen kepemilikan, instruksi penanganan Kargo dan pesanan untuk Layanan apa pun yang disediakan oleh Operator, yang diperlukan untuk penanganan yang aman oleh Operator atas Kargo, Peralatan atau Kapal dan/atau untuk kepatuhan terhadap setiap kewajiban yang diberlakukan oleh pemerintah atau otoritas pengatur atau oleh regulasi serupa, peraturan atau persyaratan yang harus menyertai (dimana disyaratkan) Kargo, Peralatan atau Kapal, harus diserahkan kepada Manajer Operasi atau ke platform E-services sebelum Layanan perlu dilaksanakan. Setiap perintah yang diberikan secara lisan harus dikonfirmasi secara tertulis sebagaimana ditentukan di atas.

- 4.5 The User will be solely responsible for complying, and will comply, with all formalities, procedures, regulations, bylaws and guidance prescribed by any Competent Authority which apply to the Cargo, Equipment or Vessel and/or the use of Terminal.

User akan sepenuhnya bertanggung jawab untuk mematuhi dan akan mematuhi segala formalitas, prosedur, regulasi, hukum dan panduan yang ditentukan oleh setiap Otoritas yang Berwenang yang berlaku terhadap Kargo, Peralatan atau Kapal dan/atau terhadap penggunaan Terminal.

- 4.6 Subject to alternative arrangements being agreed in writing with Operator any standard shipping note, dangerous goods note (where appropriate), temperature control document, or other document accompanying the Cargo or Equipment as required in clause 4.4 must specify marks and number of packages, description of Cargo, gross weight, any weight imbalances, cubic measurement, the name of any Vessel or port to which the Cargo are to be shipped (where appropriate), any special carriage or storage requirements in relation to the Cargo and the name and address of the User or company to whom charges are to be rendered.

Tunduk pada pengaturan alternatif yang disepakati secara tertulis dengan Operator, setiap catatan pengapalan standar, catatan barang berbahaya (dimana diperlukan), dokumen pengendalian temperature/suhu, atau dokumen lain yang menyertai Kargo atau Peralatan sebagaimana disyaratkan dalam klausul 4.4 harus merinci tanda dan nomor kemasan, gambaran Kargo, berat kotor, serta ketidakseimbangan berat, ukuran kubik, nama setiap Kapal atau Pelabuhan dimana Kargo akan dikirimkan (dimana diperlukan), setiap persyaratan penyimpanan atau pengangkutan khusus sehubungan dengan Kargo, dan nama serta Alamat User atau Perusahaan yang akan dikenakan tagihan biaya.

- 4.7 A standard shipping note or dangerous goods note in respect of Hazardous Cargo must be clearly endorsed to that effect and the User shall provide all information, including the IMDG Class and the UN number, necessary for Operator to perform its obligation in connection with such Hazardous Cargo in accordance with all applicable laws, regulations and/or requirements. The User shall ensure that the Cargo is labelled, and the Containers or Equipment distinctly marked, in accordance with applicable laws, regulations and/or requirements.

Catatan pengapalan standar atau catatan barang berbahaya sehubungan dengan Kargo Berbahaya harus secara jelas diberikan untuk tujuan tersebut, dan User harus menyediakan segala informasi, termasuk klasifikasi IMDG (International Maritime Dangerous Goods) dan UN number (4 digit nomor identifikasi barang berbahaya dalam bidang transportasi internasional, yang ditetapkan oleh United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods), yang diperlukan oleh Operator untuk melaksanakan kewajibannya sehubungan dengan Kargo Berbahaya sesuai dengan seluruh hukum, regulasi dan/atau persyaratan yang

berlaku. User harus memastikan bahwa Kargo telah dilabeli, dan Peti Kemas atau Peralatan ditandai dengan jelas, sesuai dengan hukum, regulasi dan/atau persyaratan yang berlaku.

5. CUSTOMER WARRANTIES AND OBLIGATIONS

JAMINAN DAN KEWAJIBAN CUSTOMER

- 5.1 The Customer shall provide all the documents and information detailed in email at least 24 hours before the estimated time of arrival of the Vessel.

Customer harus menyediakan semua dokumen dan informasi secara rinci dalam email setidaknya 24 jam sebelum perkiraan waktu kedatangan Kapal.

- 5.2 The Customer will be deemed to have familiarised itself with and considered all conditions which could affect arrival, mooring, manoeuvring, unmooring and departure of any Vessel at the Terminal, including data relating to the Terminal and its surroundings, the minimum water depth (at any state of the tide) and any physical, surface and sub-surface condition and to have taken into account climatic condition (**Site Conditions**). The Customer acknowledges that Operator gives no warranty whatsoever in respect of the Site Conditions and it shall have no liability whatsoever and howsoever arising in respect of the Site Conditions.

Customer akan dianggap telah memahami dan mempertimbangkan segala kondisi yang mungkin dapat mempengaruhi kedatangan, penambatan, pergerakan, pelepasan dari tambatan dan keberangkatan setiap Kapal di Terminal, termasuk data terkait Terminal dan sekitarnya, kedalaman air minimum (dalam keadaan pasang surut apa pun) dan setiap kondisi fisik, kondisi permukaan dan bawah permukaan dan telah memperhatikan kondisi cuaca (**Kondisi Lokasi**). Customer mengakui bahwa Operator tidak memberikan jaminan apa pun sehubungan dengan Kondisi Lokasi dan tidak akan bertanggung jawab apa pun dan bagaimanapun yang timbul sehubungan dengan Kondisi Lokasi.

- 5.3 The Customer shall use reasonable skill and care when berthing the Vessel at the Terminal.

Customer harus menggunakan keterampilan dan kehati-hatian yang wajar saat menyandarkan Kapal di Terminal.

- 5.4 The Customer warrants and represents to ensure that the Vessel is operated in compliance with all applicable laws and international standards with respect to safety, stability, seaworthiness, fitness for purpose and security including, without limitation, regulations introduced pursuant to the ISPS Code.

Customer menjamin dan menyatakan bahwa Kapal dioperasikan sesuai dengan segala hukum dan standar internasional yang berlaku sehubungan dengan keselamatan, stabilitas, kelaiklautan, kesesuaian dengan tujuan dan keamanan, termasuk namun tidak terbatas pada regulasi yang diberlakukan sesuai dengan ISPS Code.

- 5.5 At all times when a Vessel is berthed at the Terminal, the Customer shall ensure that the Vessel:

Pada setiap waktu saat Kapal bersandar di Terminal, Customer harus memastikan bahwa Kapal:

- 5.5.1 furnishes adequate lighting and safe ingress and egress (for the Operator's personnel);
dilengkapi penerangan yang memadai, dan jalan masuk dan jalan keluar yang aman (untuk personal Operator);
- 5.5.2 maintains appropriately qualified and experienced officers and crew aboard in order to maintain an alert watch and respond to emergencies and to enable Operator to provide the Services;

mempertahankan perwira dan awak kapal yang berkualifikasi dan berpengalaman di atas kapal untuk mempertahankan kewaspadaan dan merespon keadaan darurat, dan untuk memungkinkan Operator menyediakan Layanan;

- 5.5.3 maintains engines in a state of readiness to respond to emergency situations and to avoid delays in vacating the berth; and

memelihara mesin agar dalam keadaan siap untuk merespon keadaan darurat dan untuk menghindari penundaan dalam mengosongkan tempat bersandar kapal; dan

- 5.5.4 its crew members adhere at all times to all health and safety rules of Operator notified to the Customer from time to time.

awak kapalnya selalu mematuhi semua peraturan kesehatan dan keselamatan Operator yang diberitahukan kepada Customer dari waktu ke waktu.

6. SOLAS AND CONTAINER VGMS

SOLAS DAN VGM PETI KEMAS

- 6.1 The User's attention is drawn to the SOLAS Convention, and to the VGM Procedures followed in order to address the SOLAS Convention and the need to provide a VGM for every export shipment loaded from the Terminal.

User wajib memperhatikan Konvensi SOLAS, dan Prosedur VGM yang mengikutinya untuk memenuhi ketentuan Konvensi SOLAS dan kebutuhan untuk menyediakan VGM untuk setiap pengapalan ekspor yang dimuat dari Terminal.

- 6.2 The User represents and warrants that it shall comply with the VGM Procedures and shall either supply to Operator and to any other relevant party a VGM or instruct Operator to provide a VGM in accordance with Operator's VGM Procedures.

User menyatakan dan menjamin bahwa pihaknya akan mematuhi Prosedur VGM dan akan menyediakan VGM bagi Operator dan pihak terkait lainnya, atau menginstruksikan Operator untuk menyediakan VGM sesuai dengan Prosedur VGM Operator.

- 6.3 If, and to the extent that, the User fails to comply with Operator's VGM Procedures, or where Operator reasonably believes that the VGM provided by or on behalf of the User is inaccurate or incomplete:

Jika, dan sepanjang User gagal untuk mematuhi Prosedur VGM Operator, atau dimana Operator secara wajar meyakini bahwa VGM yang disediakan oleh atau atas nama User tidak akurat atau tidak lengkap maka:

- 6.3.1 Operator may, in its absolute discretion, but shall not be obliged to, arrange for a VGM to be provided and the User shall be responsible for any costs or charges arising in relation to the provision of such VGM;

Operator dapat, berdasarkan kebijakan mutlakannya, namun tidak berkewajiban untuk mengatur agar VGM disediakan dan User harus bertanggung jawab atas setiap biaya atau tagihan yang timbul sehubungan dengan penyediaan VGM tersebut.

- 6.3.2 Operator may withhold the Cargo and any Container from shipment and arrange the storage of such Cargo and Container at the sole expense and risk of the Customer; and

Operator dapat menahan Kargo dan Peti Kemas apa pun dari pengapalan dan mengatur penyimpanan Kargo dan Peti Kemas tersebut dengan biaya dan risiko sepenuhnya ditanggung Customer; dan

- 6.3.3 the User shall pay any charges which Operator may raise in relation to the relevant Cargo or Container.

User harus membayar setiap tagihan yang dikenakan oleh Operator sehubungan dengan Kargo atau Peti Kemas terkait.

- 6.4 The User agrees that Operator may disclose the VGM to any party which may require disclosure of the VGM for any reason including the Maritime and Coastguard Agency and any carrier or service provider interested in or concerned with the carriage or handling of the Cargo or Container.

Pengguna setuju bahwa Operator boleh mengungkapkan VGM kepada pihak manapun yang mungkin meminta pengungkapan VGM untuk alasan apa pun, termasuk badan penjagaan pantai dan maritim, dan setiap pengangkut atau penyedia layanan yang berkepentingan dengan pengangkutan atau penanganan Kargo atau Peti Kemas.

- 6.5 The User represents and warrants that it is the shipper of the Cargo or Container for the purposes of the SOLAS Convention or that it is authorised by such shipper to instruct Operator to perform the Services in accordance with Operator's VGM Procedures.

User menyatakan dan menjamin bahwa pihaknya adalah perusahaan pelayaran pengirim Kargo atau Peti Kemas untuk tujuan Konvensi SOLAS, atau bahwa pihaknya diberi wewenang oleh perusahaan pelayaran dimaksud untuk menginstruksikan Operator melaksanakan Layanan sesuai dengan Prosedur VGM Operator.

- 6.6 The User shall pay any charges which Operator may raise in relation to its VGM Procedures and the User agrees to pay such charges.

User harus membayar setiap tagihan Operator yang mungkin timbul sehubungan dengan Prosedur VGM, dan User setuju untuk membayar tagihan tersebut.

7. CHARGES, EXPENSES AND LIENS

TAGIHAN, BIAYA, DAN HAK RETENSI

- 7.1 Unless otherwise agreed in writing, the Customer shall be charged the published tariffs in force from time to time for all Services provided and all charges shall be paid immediately upon presentation of an invoice whether this be before or after the Services have been provided.

Kecuali disepakati lain secara tertulis, Customer akan dikenakan tarif yang berlaku dan dipublikasikan dari waktu ke waktu untuk semua Layanan yang disediakan, dan semua tagihan harus dibayar segera setelah penyampaian tagihan baik sebelum atau sesudah

The Customer shall confirm to Operator within two (2) Days after receipt by the Customer, the accuracy of actual Vessel working information provided by Operator to the Customer for invoicing purposes.

Customer harus mengkonfirmasi kepada Operator dalam waktu dua (2) Hari setelah penerimaan oleh Customer, atas keakuratan informasi kerja Kapal aktual yang disediakan oleh Operator kepada Customer untuk keperluan penagihan.

- 7.2 The Customer shall pay to Operator in cash or as otherwise agreed all sums immediately when due without reduction or deferment on account of any claim, counterclaim, deduction, abatement or set-off.

User harus membayar kepada Operator secara tunai atau dengan cara lain yang disepakati seluruh jumlah yang jatuh tempo dengan segera, tanpa pengurangan atau penundaan karena adanya klaim apa pun, tuntutan balik, pemotongan, atau perjumpaan utang.

- 7.3 Operator may charge the Customer interest on any overdue amount, being the higher of: (i) interest of 1% per month (pro rata) on the total amount overdue; and (ii) interest calculated daily at the lending rate (as charged on the due date by the central bank of the country in which the Terminal is located) plus 3% a year, in each case, from the due date until the date of payment. Without prejudice to the foregoing, the Operator shall also be entitled to charge a fixed fee of 2% on any overdue amount.

Operator dapat membebankan bunga kepada Customer atas jumlah yang telah jatuh tempo, yang mana yang lebih tinggi antara: (i) bunga 1% per bulan (pro rata) dari jumlah yang tertunggak; dan (ii) bunga dihitung harian berdasarkan suku bunga pinjaman (yang dibebankan pada tanggal jatuh tempo oleh bank sentral negara dimana Terminal berada) ditambah 3% setahun, dalam setiap kasus, sejak tanggal jatuh tempo sampai tanggal pembayaran. Tanpa mengurangi hal tersebut, Operator akan berhak untuk membebankan biaya tetap sebesar 2% dari jumlah yang tertunggak.

- 7.4 Notwithstanding any agreement by Operator to collect charges from any person other than the Customer, the Customer shall remain liable to Operator for payment of all charges when due.

Terlepas dari persetujuan oleh Operator untuk menagih biaya dari setiap orang selain Customer, Customer tetap bertanggung jawab kepada Operator untuk membayar semua tagihan pada saat jatuh tempo.

- 7.5 The granting of any credit by Operator (including any credit terms shown on any invoice or the credit terms applied by clause 7.1) hereof shall be at the absolute discretion of Operator.

Pemberian kredit apa pun oleh Operator (termasuk persyaratan kredit apa pun yang tercantum pada tagihan apa pun, atau persyaratan kredit yang diberlakukan klausul 7.1) dalam ketentuan ini adalah kebijakan mutlak dari Operator.

- 7.6 If the Customer fails to make any payment on the due date or if the Customer becomes insolvent or goes into liquidation, either compulsory or voluntary (save for the purposes of reconstruction or amalgamation), or if an administrator, administrative receiver or receiver is appointed in respect of the Customer and/or the whole or part of the Customer's assets, or if the Customer makes any assignment for the benefit of, or composition with its creditors generally or is subject to an equivalent or analogous insolvency event in any jurisdiction:

Jika Customer gagal melakukan pembayaran pada tanggal jatuh tempo, atau jika Customer menjadi bangkrut/insolvent atau mengalami likuidasi, baik secara wajib atau suka rela (kecuali untuk tujuan rekonstruksi atau penyatuan), atau jika administrator, kurator administratif, atau kurator ditunjuk sehubungan dengan Customer dan/atau seluruh atau sebagian aset Customer, atau jika Customer melakukan pengalihan apa pun untuk keuntungan, atau komposisi dengan para krediturnya secara umum, atau mengalami peristiwa yang setara atau serupa dengan kebangkrutan di wilayah hukum manapun:

- 7.6.1 all and any sums owed by the Customer to Operator shall become immediately payable, whether or not such sums are subject to a credit agreement (which shall, for the avoidance of doubt, include the payment terms shown on Operator's invoices and any credit terms applied by clause 7.1); and

seluruh dan setiap jumlah terhutang oleh Customer kepada Operator akan menjadi harus segera dibayar, baik jumlah tersebut tunduk pada perjanjian kredit (yang untuk menghindari keragu-raguan, mencakup syarat pembayaran yang tercantum pada tagihan Operator dan ketentuan kredit apa pun yang diberlakukan klausul 7.1); dan

- 7.6.2 Operator may, without prejudice to any other right or remedy available to it, delay or suspend Services, refuse to provide Services or cancel any or all orders for Services with the Customer.

Operator dapat, tanpa mengurangi hak atau upaya lain yang tersedia baginya, menunda atau menghentikan Layanan, menolak menyediakan Layanan atau membatalkan setiap atau seluruh permintaan Layanan dengan Customer.

7.7 Operator shall have:

Operator akan mempunyai:

- 7.7.1 a general lien on all Cargo, Equipment and/or Vessels and any documents relating thereto in respect of which Operator is providing Services or which come into the possession or control of Operator to secure the payment by the Customer of all charges and liabilities whatsoever due at any time from the Customer to Operator under these Conditions; and

hak retensi umum atas semua Kargo, Peralatan dan/atau Kapal (sepanjang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku) dan setiap dokumen yang terkait dengannya, sehubungan dengan Operator menyediakan Layanan atau yang menjadi milik atau dalam kendali Operator untuk menjamin pembayaran oleh Customer atas semua tagihan dan tanggung jawab apa pun yang harus dibayarkan kapan saja dari Customer kepada Operator berdasarkan ketentuan ini; dan

- 7.7.2 a particular lien (or equivalent possessory security rights permitted by local law) on all Cargo, Equipment or Vessels in Operator's possession.

Hak retensi tertentu (atau yang setara dengan hak jaminan atas kepemilikan yang diizinkan oleh hukum setempat) atas semua Kargo, Peralatan atau Kapal yang ada dalam penguasaan Operator.

- 7.8 Operator may exercise its lien at any time and at any place in its sole discretion, whether the Services are completed or not and with or without notice. Upon Operator exercising its lien under clause 7.7 hereof, storage charges shall apply to any Cargo, Equipment or Vessel held subject to the lien. Moreover, other charges such as, but not limited to, equipment demurrage and rental charges may accrue. Operator's lien shall extend to cover such storage charges and other expenses of exercising its lien (including any costs incurred in enforcing and preserving its lien and in recovering or attempting to recover any sums due from the Customer) and any sums due.

Operator dapat melaksanakan hak retensinya kapan saja dan dimana saja berdasarkan kebijakannya sendiri, baik setelah Layanan selesai atau tidak, dan dengan atau tanpa pemberitahuan. Saat Operator melaksanakan hak retensinya berdasarkan klausul 7.7 dalam ketentuan ini, tagihan penyimpanan akan dikenakan untuk setiap Kargo, Peralatan atau Kapal yang ditahan berdasarkan hak retensi. Terlebih, tagihan lain seperti namun tidak terbatas pada demurrage peralatan dan tagihan sewa dapat dikenakan. Hak retensi Operator akan mencakup tagihan penyimpanan dan pengeluaran biaya lainnya dalam pelaksanaan hak retensi (termasuk biaya apa pun yang timbul dalam menegakkan dan mempertahankan hak retensi dan dalam memulihkan atau upaya pemulihan jumlah yang harus dibayar dari Customer) dan jumlah lain yang harus dibayar.

- 7.9 Once a lien under clause 7.7 has been exercised, or where clause 3.10 applies, and upon giving the Customer at least fourteen (14) days written notice, Operator may sell, dispose of or otherwise deal with the Cargo, Equipment or Vessel as agents for and at the expense of the Customer and apply the proceeds towards the payment of any sums due from the Customer.

Saat hak retensi berdasarkan klausul 7.7 telah diterapkan, atau jika klausul 3.10 berlaku, dan dengan pemberitahuan tertulis kepada Customer setidaknya empat belas (14) hari, Operator dapat menjual, membuang atau menangani Kargo, Peralatan atau Kapal sebagai wakil/agen untuk dan dengan biaya Customer, dan menerapkan hasilnya untuk pembayaran jumlah apa pun yang harus dibayar dari Customer.

- 7.10 Upon accounting to the Customer for any balance remaining after payment of any due sums and the costs of and associated with the storage and other expenses Operator shall be discharged from any liability whatsoever in respect of the Cargo, the Equipment or the Vessel.

Setelah memperhitungkan kepada Customer atas saldo yang tersisa setelah pembayaran jumlah terhutang dan segala biaya serta sehubungan dengan penyimpanan dan pengeluaran biaya lainnya, Operator akan dibebaskan dari tanggung jawab apa pun sehubungan dengan Kargo, Peralatan atau Kapal.

- 7.11 The notice period for the sale, disposal or dealing with the Cargo, Equipment or Vessel in clause 7.9 above shall not apply where the Cargo, Equipment or Vessel are likely to perish, deteriorate, reduce in value or damage other Cargo, Equipment or Vessels or property or if Operator considers them to be a danger or hazard to life or the environment. In such circumstances, the right to sell, dispose or otherwise deal with the Cargo, Equipment or Vessel shall arise immediately upon the sum becoming due. Operator shall take reasonable steps to notify the Customer or other persons interested in the Cargo, Equipment or Vessel of its intention to sell, dispose or otherwise deal with the Cargo, Equipment or Vessel.

Jangka waktu pemberitahuan untuk penjualan, pembuangan atau penanganan Kargo, Peralatan atau Kapal dalam klausul 7.9 di atas tidak berlaku dimana Kargo, Peralatan atau Kapal kemungkinan besar akan musnah, rusak, berkurang nilainya atau merusak Kargo, Peralatan atau Kapal atau harta benda lain, atau jika Operator menilainya berbahaya atau mengancam kehidupan atau lingkungan hidup. Dalam keadaan tersebut, hak menjual, membuang atau menangani Kargo, Peralatan atau Kapal akan timbul segera saat jumlah menjadi jatuh tempo. Operator akan mengambil langkah yang wajar untuk memberitahukan kepada Customer atau orang lain yang berkepentingan dengan Kargo, Peralatan atau Kapal tentang niatan untuk menjual, membuang atau menangani Kargo, Peralatan atau Kapal.

- 7.12 Operator is not obliged to provide any Services unless complete information has been provided by the Customer in accordance with these Conditions. In cases of: (a) unannounced or not timely announced changes or (b) in the absence of a written acceptance by Operator of such change and no cancellation of the change request; Operator shall be entitled at its discretion to accommodate the changes or provide the Services as initially agreed. In case Operator accommodates the change, the rates as agreed between the parties or, in the absence of such agreement, the published tariff, shall be subject to an additional charge ("Change Request Surcharge") and Operator reserves the right to claim reimbursement of any additional costs that result from the provision of Services in excess of the Change Request Surcharge.

Operator tidak berkewajiban menyediakan Layanan apa pun kecuali informasi yang lengkap telah disediakan oleh Customer sesuai dengan Ketentuan ini. Dalam hal: (a) perubahan yang tidak diumumkan atau diumumkan tidak pada waktunya, atau (b) tidak adanya penerimaan tertulis dari Operator terkait perubahan dimaksud dan tidak ada pembatalan atas permintaan perubahan; Operator akan berhak dengan kebijakannya sendiri untuk mengakomodasi perubahan atau menyediakan Layanan sesuai kesepakatan awal. Dalam hal Operator mengakomodasi perubahan, harga yang disepakati diantara para pihak atau bila tidak ada kesepakatan demikian, tarif yang dipublikasikan, akan dikenakan biaya tambahan ("Biaya Tambahan atas Permintaan Perubahan") dan Operator akan berhak untuk meminta penggantian biaya atas setiap biaya tambahan yang timbul akibat penyediaan Layanan yang melebihi Biaya Tambahan atas Permintaan Perubahan.

8. DEFENCES AND LIABILITY LIMITS

PEMBELAAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

- 8.1 Operator's liability for any loss or damage to the Cargo, Equipment and/or Vessel shall be determined and limited in accordance with the provisions of clauses 3, 8 and 9.

Tanggung jawab Operator atas setiap kehilangan atau kerusakan Kargo, Peralatan dan/atau Kapal akan ditentukan dan dibatasi sesuai ketentuan klausul 3, 8 dan 9.

- 8.2 Operator will not be responsible for the security or safety of any Vessel while tied up at the Terminal.

Operator tidak bertanggung jawab atas keamanan atau keselamatan Kapal mana pun selama bertambat/terikat di Terminal.

- 8.3 Operator shall not be liable for any loss, damage, delay, non-performance, error or omission whatsoever (including for any loss or damage to Cargo, Equipment and/or Vessel) arising directly or indirectly from the following categories of event: -

Operator tidak bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan, penundaan, tidak terlaksananya, kesalahan atau kelalaian apa pun (termasuk atas kehilangan atau kerusakan Kargo, Peralatan dan/atau Kapal apa pun) yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari kategori kejadian sebagai berikut: -

- 8.3.1 acts of God including storm, tempest, flood, lightning strike or extreme adverse weather conditions;

bencana alam, termasuk angin rebut, badai, banjir, sambaran petir atau kondisi cuaca ekstrim yang merugikan;

- 8.3.2 nuclear explosion, radioactive, biological or chemical contamination;

ledakan nuklir, radioaktif, kontaminasi biologi atau kimiawi;

- 8.3.3 landslides, earthquakes and tsunamis;

tanah longsor, gempa bumi dan tsunami;

- 8.3.4 epidemic, pandemic, plague or quarantine;

epidemi, pandemi, wabah, atau karantina;

- 8.3.5 blockade or closure of the port;

blokade atau penutupan pelabuhan;

- 8.3.6 the nature of the Cargo and/or Equipment and/or Vessel exposing them to total or partial loss or damage due to breakage, rust, decay, desiccation, leakage, wastage, inherent or latent defect or vice or natural deterioration;

sifat Kargo dan/atau Peralatan dan/atau Kapal yang menyebabkan kehilangan total, kehilangan sebagian atau kerusakan akibat pecah, berkarat, membusuk, mengering, kebocoran, pembuangan, cacat bawaan atau laten atau penurunan kondisi alami;

- 8.3.7 insufficiency or inadequacy of marks or numbers on the Cargo and/or Equipment and/or Vessel or the packaging of the Cargo or Equipment;

kekurangan atau ketidakcukupan tanda atau nomor pada Kargo dan/atau Peralatan dan/atau Kapal, atau kemasan Kargo atau Peralatan;

- 8.3.8 shortage of berth space, labour, plant deficiency, fuel or power or insufficient depth of water at any berth or the approaches thereto, other than those caused by or directly attributable to the Operator;

kekurangan tempat bersandar, buruh, ketidakcukupan peralatan, bahan bakar atau daya atau kurangnya kedalaman air pada tempat bertambat mana pun atau yang berdekatan dengannya, selain yang disebabkan oleh atau secara langsung berasal dari Operator;

- 8.3.9 strikes, lock-out or other industrial action affecting the Terminal and/or the Terminal Services, other than those caused by or directly attributable to the Operator;
- pemogokan, penutupan atau Tindakan industrial lain yang mempengaruhi Terminal dan/atau Layanan Terminal, selain dari yang disebabkan oleh atau secara langsung berasal dari Operator.
- 8.3.10 lack of or defective condition of packaging;
- kondisi pengemasan yang kurang atau cacat;
- 8.3.11 war (whether declared or not), civil war, rebellion, invasion, embargo, military coup, revolution or armed conflict on a national scale;
- perang (baik dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, invasi, embargo, kudeta militer, revolusi atau konflik bersenjata dalam skala nasional;
- 8.3.12 sabotage, criminal damage, terrorism, piracy but only when any of the Services are directly affected;
- sabotase, perusakan kriminal, terorisme, pembajakan namun hanya bila Layanan apa pun secara langsung terdampak;
- 8.3.13 riot, civil commotion, insurrection on a massive or national scale;
- kerusuhan, huru hara, tindakan melawan pemerintah dalam skala luas atau nasional;
- 8.3.14 compliance with any law, order, rule or regulation of any Competent Authority, acts of any governmental or super-national authority;
- kepatuhan terhadap setiap undang-undang, perintah atau regulasi dari setiap Otoritas yang Berwenang, tindakan setiap otoritas pemerintah atau lembaga tinggi;
- 8.3.15 expropriation or nationalisation of Operator's assets;
- pengambilalihan atau nasionalisasi aset Operator;
- 8.3.16 power outage at the Terminal other than those caused by or directly attributable to the Operator;
- pemadaman listrik di Terminal selain yang disebabkan oleh atau berasal dari Operator;
- 8.3.17 catastrophic impact on the Operator's information technology ecosystem (software and hardware), including malicious cyber-attacks or cyber terrorism; and
- dampak merugikan terhadap ekosistem informasi teknologi Operator (software dan hardware) termasuk serangan siber atau terorisme siber; dan
- 8.3.18 any other cause or event which is outside the control of Operator, could not be avoided, prevented or overcome with reasonable foresight, prudence and diligence and materially prevents, hinders or delays performance of all or a material part of Operator's obligations under these Conditions.
- sebab atau kejadian lain yang diluar kendali Operator, tidak dapat dihindari, dicegah atau diatasi dengan perkiraan yang wajar, kehati-hatian dan ketekunan, dan secara material/signifikan mencegah, menghalangi atau menunda pelaksanaan seluruh atau bagian penting dari kewajiban Operator dalam Ketentuan ini.
- 8.4 In respect of loss or damage to Cargo, Operator (or any other party for whom Operator is responsible) shall, in addition and at its option, be entitled to avail itself of the defences,

limitations and exclusions of liability which are available to the Customer under the Contract of Carriage which has been issued in respect of Cargo carried by the Customer.

Sehubungan dengan kehilangan atau kerusakan Kargo, Operator (atau pihak lain yang menjadi tanggung jawab Operator) akan, sebagai tambahan dan atas pilihannya sendiri, berhak untuk menggunakan pembelaan, pembatasan dan pengecualian tanggung jawab yang tersedia untuk Customer berdasarkan Kontrak Pengangkutan yang diterbitkan sehubungan dengan Kargo yang diangkut oleh Customer.

- 8.5 Operator shall not be liable for loss of or damage to any Vessel, Equipment or Cargo unless the User can establish that the loss or damage was directly caused by Operator or any other party for whom Operator is responsible whilst (i) in respect of Cargo or Equipment, the same was in the Custody of Operator or any other party for whom Operator is responsible or (ii) in respect of the Vessel, the same was at the Terminal. If the loss or damage was contributed to by the act or omission of the User or any other person, Operator shall be exonerated from liability to the extent that such act or omission contributed to the loss or damage.

Operator tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada Kapal, Peralatan atau Kargo apa pun kecuali User dapat membuktikan bahwa kehilangan atau kerusakan disebabkan langsung oleh Operator atau pihak lain yang menjadi tanggung jawab Operator saat (i) sehubungan dengan Kargo atau Peralatan, barang tersebut berada dalam Custody (pengurusan) Operator atau pihak lain yang menjadi tanggung jawab Operator atau (ii) sehubungan dengan Kapal, barang tersebut ada di Terminal. Jika kehilangan atau kerusakan disebabkan tindakan atau kelalaian User atau orang lain, maka Operator akan dibebaskan dari tanggung jawab sejauh Tindakan atau kelalaian tersebut menyebabkan kehilangan atau kerusakan.

- 8.6 The liability of the Operator under these Conditions shall not exceed the financial limits set out below for the specified category of loss or damage provided that the maximum liability of the Operator arising out of any single incident or series of related incidents or series of incidents arising from a common cause, or breach of these Conditions, shall not in any case exceed fifteen million USD (\$15,000,000):

Tanggung jawan Operator berdasarkan Ketentuan ini tidak akan melebihi batasan keuangan sebagaimana diatur di bawah ini untuk kategori kehilangan atau kerusakan tertentu, dengan ketentuan bahwa tanggung jawab maksimum dari Operator yang timbul dari setiap insiden tunggal atau serangkaian insiden terkait, atau serangkaian insiden yang timbul dari sebab yang sama, atau pelanggaran atas Ketentuan ini, tidak akan melebihi lima belas juta Dollar Amerika Serikat (\$15,000,000):

- 8.6.1 in the case of damage to a Vessel, a maximum of US\$15,000,000;

dalam hal kerusakan pada Kapal, maksimum US\$15,000,000;

- 8.6.2 in the case of physical loss or damage to a Container, or a Container and its ancillary equipment, the lesser of (i) depreciated value and (ii) the reasonable cost of repairs of the Container, provided that in no circumstance shall the Operator's liability exceed:

dalam hal terjadi kehilangan atau kerusakan fisik pada Peti Kemas, atau Peti Kemas dan perlengkapan tambahannya, jumlah yang lebih rendah antara (i) nilai penyusutan dan (ii) biaya perbaikan yang wajar atas Peti Kemas, dengan ketentuan bahwa dalam keadaan apa pun tanggung jawab Operator tidak akan melebihi:

- (a) two thousand five hundred US Dollars (\$2,500) in the case of any regular twenty foot (20') dry Container;

dua ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat (\$2,500) untuk setiap Peti Kemas kering reguler ukuran dua puluh kaki (20');

- (b) three thousand nine hundred US Dollars (\$3,900) in the case of any regular dry Container of more than twenty foot (20') in length;

tiga ribu Sembilan ratus Dollar Amerika Serikat (\$3,900) untuk setiap Peti Kemas kering regular ukuran panjang melebihi dua puluh kaki (20');
- (c) twenty five thousand US Dollars (\$25,000) in the case of any twenty foot (20') reefer Container;

dua puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat (\$25,000) untuk setiap Peti Kemas berpendingin ukuran dua puluh kaki (20');
- (d) thirty two thousand US Dollars (\$32,000) in the case of any reefer Container of more than twenty foot (20') in length;

tiga puluh ribu Dollar Amerika Serikat (\$32,000) untuk setiap Peti Kemas berpendingin ukuran panjang lebih dari dua puluh kaki (20');
- (e) thirty nine thousand US Dollars (\$39,000) in the case of any 'Super Freezer';

tiga puluh Sembilan ribu Dollar Amerika Serikat (\$39,000) untuk setiap 'Super Freezer';
- (f) thirty thousand US Dollars (\$30,000) in the case of any tank Container;

tiga puluh ribu Dollar Amerika Serikat (\$30,000) untuk setiap Peti Kemas tangki (tank Container);
- (g) five thousand US Dollars (\$5,000) in the case of any twenty foot (20') Container which is not a regular dry, reefer or tank; and

lima ribu Dollar Amerika Serikat (\$5,000) untuk setiap Peti Kemas ukuran dua puluh kaki (20') yang bukan peti kemas kering regular, berpendingin, atau tangki; dan
- (h) eight thousand four hundred US Dollars (\$8,400) in the case of any Container of more than twenty foot (20') in length which is not a regular dry, reefer or tank.

Delapan ribu empat ratus Dollar Amerika Serikat (\$8,400) untuk setiap Peti Kemas ukuran panjang lebih dari dua puluh kaki (20') yang bukan peti kemas kering regular, berpendingin atau tangki.

The depreciated value of the Container shall be calculated on the basis of the respective value above with a straight-line depreciation of five point five per cent (5.5%) per annum from the date of manufacturing as per the Container's container safety certificate until the day before the incident.

Nilai penyusutan Peti Kemas akan dihitung berdasarkan nilai masing-masing di atas dengan penyusutan garis lurus (straight-line depreciation) lima koma lima persen (5.5%) per tahun sejak tanggal pembuatan sesuai dengan sertifikat keselamatan Peti Kemas sampai dengan hari/tanggal insiden.

- 8.6.3 in the case of any other Equipment owned or operated by the Customer not previously referred to in this clause, the lesser of (i) the depreciated value and (ii) the reasonable cost of repairs of the Equipment, provided that in no circumstance shall Operator's liability exceed twenty-five thousand USD (\$25,000) per item;

dalam hal Peralatan lain yang dimiliki atau dioperasikan oleh Customer tidak disebutkan sebelumnya dalam klausul ini, yang lebih rendah dari (i) nilai penyusutan

dan (ii) biaya perbaikan yang wajar dari Peralatan, dengan ketentuan bahwa dalam hal apa pun tanggung jawab Operator tidak akan melebihi dua puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat (\$25,000) per item;

- 8.6.4 in the case of physical loss or damage to Cargo (i) where the Customer is acting as a carrier the Customer's liability to its customer under the Contract of Carriage or (ii) in all other cases the lesser of (A) the reasonable repair cost or replacement cost (with an item of the same age and in the same condition) of the Cargo; and (B) 2SDRs (Special Drawing Right) per kilo of gross weight of the Cargo lost or damaged, in each case provided that Operator's liability shall not exceed:

dalam hal kehilangan atau kerusakan fisik pada Kargo (i) dimana Customer bertindak sebagai pengangkut, tanggung jawab Customer pada pelanggannya berdasarkan Kontrak Pengangkutan atau (ii) dalam kasus lain yang lebih rendah dari (A) biaya perbaikan atau biaya penggantian yang wajar (dengan item yang umurnya sama dan kondisinya sama) dari Kargo; dan (B) 2 SDR (Special Drawing Right) per kilo dari berat kotor Kargo yang hilang atau rusak, dalam setiap kasus, dengan ketentuan tanggung jawab Operator tidak akan melebihi:

- (a) in the case of containerised Cargo: seventy-five thousand USD (\$75,000) per Container; and

dalam hal Kargo dalam peti kemas: tujuh puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat (\$75,000) per Peti Kemas; dan

- (b) in the case of non-containerised Cargo, including Cargo carried on Equipment (other than a Container): fifty thousand USD (\$50,000) arising out of any single incident;

dalam hal Kargo tidak dalam peti kemas, termasuk Kargo yang diangkat dengan Peralatan (selain Peti Kemas): lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat (\$50,000) yang timbul dari setiap insiden tunggal;

- 8.6.5 in the case of all other claims, a sum equal to the charges paid to Operator for the Services in respect of which the claim arose.

dalam hal setiap klaim lainnya, jumlah yang setara dengan biaya yang dibayarkan kepada Operator untuk Layanan sehubungan dengan klaim yang muncul.

- 8.7 Save as set out in clause 8, Operator shall not have any liability for any loss of or damage arising out of or in connection with these Conditions, performance or any failure to perform the Services howsoever arising (whether caused by negligence or otherwise).

Kecuali sebagaimana diatur dalam klausul 8, Operator tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan apa pun yang timbul dari atau sehubungan dengan Ketentuan ini, kinerja atau kegagalan melaksanakan Layanan apa pun yang timbul (baik yang disebabkan kelalaian atau hal lainnya).

- 8.8 If the User requires the limits of liability in clause 8.6 to be increased, the User shall request such increase in writing from Operator. No such increase shall be binding upon Operator unless agreed by an authorised officer of Operator. Operator shall consider any such request in its absolute discretion and may agree to such a request subject to any terms which it considers appropriate including, but not limited to, an increase in the charges raised by Operator in relation to the relevant Services.

Jika User memerlukan agar Batasan tanggung jawab dalam klausul 8.6 untuk ditingkatkan, User harus meminta peningkatan tersebut secara tertulis dari Operator. Tidak ada peningkatan demikian yang mengikat Operator kecuali disetujui oleh pejabat yang berwenang dari pihak Operator. Operator akan mempertimbangkan permintaan tersebut berdasarkan kebijakan mutlakannya, dan dapat menyetujui permintaan tersebut dengan tetap tunduk pada syarat-syarat

yang dianggap perlu, termasuk namun tidak terbatas pada kenaikan biaya yang dikenakan oleh Operator sehubungan dengan Layanan terkait.

9. GENERAL LIABILITY PROVISIONS AND INDEMNITY

KETENTUAN TANGGUNG JAWAB UMUM DAN GANTI RUGI

- 9.1 Exclusion of certain losses; Under no circumstances shall Operator be liable for any loss of profit, loss of market share, loss of goodwill, loss of future or anticipated sales, loss of production or factory "down time", damages, costs or expenses incurred or payable by the User to any third party (in each case whether direct or indirect) or any indirect or consequential loss.

Pengecualian atas kehilangan/kerugian tertentu; dalam keadaan apa pun Operator tidak bertanggung jawab atas kehilangan keuntungan apa pun, kehilangan pangsa pasar, kehilangan goodwill, kehilangan penjualan di masa depan atau penjualan yang diharapkan, kehilangan produksi atau "waktu henti"/down time pabrik, kerusakan, biaya atau pengeluaran yang timbul atau harus dibayar oleh User kepada pihak ketiga mana pun (dalam setiap kejadian baik langsung atau tidak langsung) atau kerugian tidak langsung atau kerugian konsekuensial lainnya.

- 9.2 Applicability of limits and exclusions; The limits and exclusions of liability in clauses 8 and 9 shall apply to any claim made against Operator whether such claim be made in contract, tort (including negligence), bailment breach of express or implied warranty or otherwise or otherwise.

Penerapan batasan dan pengecualian; Batasa dan pengecualian tanggung jawab dalam klausul 8 dan 9 akan berlaku terhadap setiap klaim yang diajukan kepada Operator, baik klaim tersebut dibuat dalam kontrak, tort/perbuatan melawan hukum (termasuk kelalaian), pelanggaran atas jaminan tersurat atau tersirat, dan hal lainnya.

- 9.3 De minimis; The User shall not make any claim against Operator where the value of the loss suffered by the User arising from the incident or event giving rise to the claim does not exceed one thousand USD (\$1000).

Nilai minimal/De minimis; User tidak dapat mengajukan klaim apa pun kepada Operator dimana nilai kehilangan/kerugian yang diderita User timbul dari insiden atau kejadian yang menimbulkan klaim tidak melebihi seribu Dollar Amerika Serikat (\$1,000).

- 9.4 Time limits, notice period; No claim may be pursued by either Operator or the User (**Claimant** for the purpose of this clause) against the other (**Recipient** for purposes of this clause) and the Recipient will be discharged of all liability whatsoever and howsoever, unless:

Batasan waktu, jangka waktu pemberitahuan; Tidak ada klaim yang dapat diajukan oleh Operator atau User (**Claimant** untuk tujuan klausul ini) terhadap pihak lainnya (**Recipient** untuk tujuan klausul ini) dan Recipient akan dibebaskan dari seluruh tanggung jawab apa pun dan bagaimanapun, kecuali:

- 9.4.1 in the case of an event which customarily requires a survey of damage, the Claimant must notify the Recipient as soon as reasonably practicable the Claimant becomes aware of the event. Failure to do so may release Recipient from liability with regards to any claim.

dalam hal terjadi suatu peristiwa yang umumnya memerlukan survey kerusakan, Claimant harus memberitahukan kepada Recipient sesegera mungkin setelah Claimant mengetahui peristiwa tersebut. Kegagalan melakukan hal tersebut dapat membebaskan recipient dari tanggung jawab sehubungan dengan klaim apa pun.

- 9.4.2 the Recipient has been advised in writing of the event or events giving rise to the claim within sixty (60) days of their occurrence; and

Recipient telah diberitahu secara tertulis tentang peristiwa tersebut, atau tentang peristiwa yang menimbulkan klaim dalam waktu enam puluh (60) hari sejak terjadinya; dan

- 9.4.3 proceedings are commenced in accordance with clause 11.6 and written notice thereof is received by the Recipient, within one (1) year of the occurrence of such event or events.

proseding klaim dimulai sesuai dengan klausul 11.5 dan pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut diterima oleh Recipient, dalam waktu satu (1) tahun sejak terjadinya peristiwa tersebut.

- 9.5 To the extent permitted by law, the Customer hereby agrees, for and on behalf of itself, and the Vessel owner, to waive any statutory right to limit liability for personal injury or property damage by establishing a limitation fund under any applicable international convention or national law governing the liability of owners and/or operators of seagoing vessels, including the Limitation Conventions. The Customer hereby warrants that it has the authority to bind the Vessel owner to such waiver of limitation. For the purpose of this clause, "Limitation Conventions" means the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims 1924, the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims 1957, the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims 1976, and the 1996 Protocol thereto.

Sepanjang diijinkan oleh hukum, Customer dengan ini menyetujui, untuk dan atas namanya sendiri, dan pemilik Kapal, untuk melepaskan/mengesampingkan hak berdasar hukum untuk membatasi tanggung jawab atas cedera orang atau kerusakan harta benda dengan cara membentuk suatu dana pembatasan berdasarkan konvensi internasional atau hukum nasional yang berlaku, yang mengatur tanggung jawab pemilik dan/atau operator kapal yang berlayar di laut, termasuk Konvensi Pembatasan. Customer dengan ini menjamin bahwa pihaknya mempunyai kewenangan untuk mengikat pemilik Kapal dalam pelepasan/pengesampingan pembatasan tersebut. Untuk tujuan klausul ini, "Konvensi Pembatasan" berarti the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims 1924, the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims 1957, the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims 1976, dan Protokol 1996 yang menyertainya.

- 9.6 Neither Operator nor User exclude or limit liability for death or personal injury caused by its negligence or the application of any provision of any applicable law to the extent that such exclusion would contravene that applicable law or cause any part of these Conditions to be void.

Operator maupun User tidak mengecualikan atau membatasi tanggung jawab atas kematian atau cedera orang yang disebabkan kelalaiannya atau penerapan ketentuan apa pun dari hukum yang berlaku sepanjang pengecualian tersebut akan bertentangan dengan hukum yang berlaku atau menyebabkan bagian mana pun dari Ketentuan ini menjadi batal.

- 9.7 Indemnity; The User shall promptly indemnify Operator, its sub-contractors or any member of the Operator Group (and their respective employees, servants, agents, insurers or reinsurers) against all costs (including the costs of investigating and defending any claims), expenses, claims, losses, liabilities, orders, awards, fines, proceedings and judgments of whatsoever nature howsoever assumed, incurred or suffered by Operator, any of its sub-contractors or any member of the Operator Group (and their respective employees, servants, agents, insurers or reinsurers) as a result of or in connection with any of the following:

Ganti Rugi; User harus segera mengganti rugi Operator, sub-kontraktornya atau anggota mana pun dari Grup Operator (dan para karyawannya, pelayan, agen, perusahaan asuransi atau reasuransi) terhadap segala biaya (termasuk biaya penyelidikan dan pembelaan atas klaim apa pun), pengeluaran, klaim, kerugian, tanggung jawab, perintah, penghargaan, denda, prosedings dan penilaian dalam bentuk apa pun yang ditanggung, timbul atau diderita oleh Operator, setiap sub-kontraktornya atau anggota mana pun dari Grup Operator (para karyawan mereka, pelayan, agen, perusahaan asuransi atau reasuransi) akibat atau sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

- 9.7.1 the act, omission or instructions of the User, consignee, consignor or owner or other persons interested in the Cargo and/or Equipment and/or Vessel;
- tindakan, kelalaian atau instruksi dari User, penerima barang, pengirim barang atau pemilik atau orang lain yang berkepentingan dengan Kargo dan/atau Peralatan dan/atau Kapal;
- 9.7.2 any breach by the User of any of the warranties given or obligations undertaken by the User under these Conditions, including the provisions of clauses 4, 5 and/or 6;
- pelanggaran apa pun oleh User terhadap setiap jaminan yang diberikan atau kewajiban yang dilakukan oleh User berdasarkan Ketentuan ini, termasuk ketentuan klausul 4, 5 dan/atau 6;
- 9.7.3 the User becoming liable to any other party (including to any authority having legal jurisdiction over the Services, the Terminal, the Vessel, the Containers, the Equipment and/or the Cargo) and/or incurring or suffering additional costs by reason of Operator carrying out the Customer's instructions;
- Pengguna menjadi bertanggung jawab kepada pihak lain (termasuk kepada setiap otoritas yang mempunyai kewenangan hukum atas Layanan, Terminal, Kapal, dan Peti Kemas, Peralatan dan/atau Kargo) dan/atau menimbulkan atau menanggung tambahan biaya karena alasan bahwa Operator melaksanakan instruksi Customer;
- 9.7.4 any cause arising from or with respect to the Vessel, Containers, Equipment and/or Cargo for which Operator is not responsible;
- sebab apa pun yang timbul dari atau sehubungan dengan Kapal, Peti Kemas, Peralatan dan/atau Kargo yang bukan merupakan tanggung jawab Operator;
- 9.7.5 Operator incurring liability in excess of its liability under the provisions of these Conditions regardless of whether such liability arises from, or in connection with a breach of contract, negligence or breach of duty by Operator, its agents, servants, members of the Operator Group or any of its sub-contractors; and
- Operator menanggung tanggung jawab yang melebihi tanggung jawabnya berdasarkan Ketentuan ini, terlepas dari apakah tanggung jawab tersebut timbul dari atau sehubungan dengan pelanggaran kontrak, kelalaian atau pelanggaran tugas oleh Operator, agennya, pelayannya, anggota dari Grup Operator atau sub-kontraktornya; dan
- 9.7.6 delayed, inaccurate or incomplete information whenever provided, including VGM information provided by, or on behalf of, the Customers on which Operator relies.
- informasi yang tertunda, tidak akurat, atau tidak lengkap kapan pun disediakan, termasuk informasi VGM yang disediakan oleh atau atas nama Customer, yang diandalkan oleh Operator.
- 9.8 Contract of Carriage;
- Kontrak Pengangkutan;
- 9.8.1 The Customer (where acting as a carrier) undertakes to incorporate in all its Contracts of Carriage provisions to the effect that:
- Customer (dimana bertindak sebagai pengangkut) berjanji untuk memasukkan dalam semua Kontrak Pengangkutannya yang mengakibatkan:
- (a) Operator shall not be liable to any person other than the Customer in relation to the Cargo and no claim or allegation shall be made against Operator or any

of its subcontractors whatsoever, whether directly or indirectly, which imposes or attempts to impose upon Operator or any of its subcontractors any liability whatsoever in connection with the Cargo, the carriage of the Cargo or Contract of Carriage, whether or not arising in contract, bailment, tort, negligence, breach of express or implied warranty or otherwise; and

Operator tidak akan bertanggung jawab kepada siapa pun selain Customer sehubungan dengan Kargo, dan tidak ada klaim atau tuntutan yang akan diajukan kepada Operator atau setiap sub-kontraktornya dalam bentuk apa pun, baik secara langsung atau tidak langsung, yang membebankan atau mencoba membebankan kepada Operator atau setiap sub-kontraktornya tanggung jawab apa pun sehubungan dengan Kargo, pengangkutan Kargo atau Kontrak Pengangkutan, baik yang timbul dari kontrak, jaminan, perbuatan melawan hukum/tort, kelalaian, pelanggaran jaminan eksplisit atau implisit, atau hal lainnya; dan

- (b) Operator and all its subcontractors shall have the benefit of all terms, rights, defences, provisions, conditions, exceptions, limitations and liberties in the Contract of Carriage benefiting the Customer, including the governing law and jurisdiction clauses (**Defences**), as if the Contract of Carriage (including the governing law and jurisdiction clauses thereof) were expressly for their benefit. In entering into the Contract of Carriage the Customer, to the extent of the Defences, does so not only on its own behalf but also as agent and/or trustee for Operator and its subcontractors, and Operator and its subcontractors shall, to the extent of the Defences, be or be deemed to be parties to the Contract of Carriage.

Operator dan semua sub-kontraktornya akan mendapatkan manfaat dari semua syarat, hak, pembelaan, pengaturan, ketentuan, pengecualian, pembatasan dan kebebasan dalam Kontrak Pengangkutan yang menguntungkan Customer, termasuk klausul tentang hukum yang mengatur dan yurisdiksi (**Pembelaan**), sebagaimana jika Kontrak Pengangkutan (termasuk klausul tentang hukum yang mengatur dan yurisdiksi) secara tegas ditujukan untuk manfaat mereka. Dalam mengadakan Kontrak Pengangkutan dengan Customer, sepanjang terkait Pembelaan, melakukannya tidak hanya untuk atas namanya namun juga sebagai agen dan/atau trustee bagi Operator dan para sub-kontraktornya, dan Operator dan para sub-kontraktornya akan, sepanjang Pembelaan, menjadi atau dianggap sebagai pihak dalam Kontrak Pengangkutan.

- 9.8.2 Notwithstanding the liability of Operator to the Customer under these Conditions, if any claim or allegation should nevertheless be made against the Operator and/or any of its subcontractors (including in the event the Customer fails to incorporate the above-mentioned provisions into the Contract of Carriage), the Customer indemnifies Operator on Operator's own behalf and on behalf of its subcontractors against all consequences thereof.

Terlepas dari tanggung jawab Operator kepada Customer berdasarkan Ketentuan ini, jika ada klaim atau tuduhan yang harus diajukan kepada Operator dan/atau setiap sub-kontraktornya (termasuk dalam hal Customer gagal untuk memasukkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas dalam Kontrak Pengangkutan), Customer mengganti rugi Operator atas nama Operator sendiri, dan atas nama sub-kontraktornya terhadap segala konsekuensi yang ada.

- 9.9 No Personal Liability; There is no agreement between the Customer and any director, employee or consultant (whether employed or self-employed) of the Operator (each an Employee) and any services provided by such Employees are provided on behalf of the Operator and not in his or her personal capacity and no Employee assumes any personal responsibility, obligation or duty to the Customer. The Customer undertakes that it will not bring any claim (including under these Conditions or in law of tort) against an Employee.

Tidak ada Tanggung Jawab Pribadi; Tidak ada kesepakatan antara Customer dan direktur, karyawan atau konsultan (baik yang dipekerjakan atau bekerja mandiri) dari Operator (masing-masing Karyawan), dan setiap Layanan yang disediakan oleh Karyawan dimaksud disediakan atas nama Operator dan tidak dalam kapasitas pribadinya, dan tidak ada Karyawan yang memikul tanggung jawab secara pribadi, kewajiban atau tugas kepada Customer. Customer berjanji bahwa pihaknya tidak akan mengajukan tuntutan apa pun (termasuk berdasarkan Ketentuan ini atau undang-undang tentang perbuatan melawan hukum/tort) kepada Karyawan.

- 9.10 Insurance; Operator does not arrange insurance for or on behalf of the User or any other party. The User is solely responsible for arranging insurance or ensuring that insurance has been arranged in relation to any Cargo, Equipment, Vessel, subcontractor, agent or any person which or who may, at the instruction or direction of or on behalf of the User, enter upon the Terminal. The Customer must take out and maintain with insurers of international standing (which shall include any members of the International Group of P&I Clubs but also any other insurers acceptable to the Operator with a minimum credit rating of BBB) all such insurances and insure against such risks and for such sums as would normally be taken out by a prudent shipping operator including P&I Club insurances.

Asuransi; Operator tidak mengatur asuransi untuk dan atas nama User atau pihak lain. User sepenuhnya bertanggung jawab untuk mengatur asuransi atau memastikan bahwa asuransi telah diatur sehubungan dengan Kargo, Peralatan, Kapal, sub-kontraktor, agen atau orang lain yang mungkin, berdasarkan instruksi atau arahan dari atau atas nama User, memasuki Terminal. Customer harus mengambil dan memelihara bersama perusahaan asuransi dengan reputasi internasional (yang harus termasuk anggota Grup P&I Club Internasional namun juga perusahaan asuransi lain yang dapat diterima oleh Operator dengan kredit rating minimum BBB) semua asuransi terhadap risiko tersebut dan untuk jumlah yang umumnya diambil oleh perusahaan pelayaran yang prudent termasuk asuransi P&I Club.

10. **TERMINAL DAMAGE**

KERUSAKAN TERMINAL

- 10.1 In case of any Vessel allision causing damage to the Terminal or any of the Operator's facilities or equipment, the provisions of this clause 10 shall apply. Vessel allisions cause the Operator and its affiliates significant financial losses including the costs associated with repair and/or repairing property; operational impact and inefficiencies, reputation damage; loss of business; increases in insurance premiums; unrecoverable legal costs; and management time and cost in responding to vessel allisions and investigating purchase and carriage options for repair and/or replacement of damaged property. In developing the following sections of these Conditions, the Operator has sought to provide for a regime that allows the Operator to recover its losses in a formulaic way and seeks to strike a fair balance between the interests of the Operator on the one hand and the Customer and Vessel owner on the other hand. The Customer hereby warrants that it has the authority to bind the Vessel owner to the following terms.

Dalam hal Kapal menabrak sehingga menimbulkan kerusakan pada Terminal atau fasilitas atau peralatan Operator, ketentuan klausul 10 ini akan berlaku. Tabrakan oleh Kapal menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi Operator dan afiliasinya, termasuk biaya perbaikan dan/atau biaya terkait perbaikan property; dampak operasional dan ketidakefisienan; kerusakan reputasi; hilangnya bisnis; peningkatan premi asuransi; biaya hukum yang tidak dipulihkan; biaya dan waktu manajemen dalam merespon tabrakan Kapal dan investigasi pilihan pembelian dan pengangkutan untuk perbaikan dan/atau penggantian property yang rusak. Dalam pengembangan bagian selanjutnya dari Ketentuan ini, Operator telah berupaya untuk menyediakan pengaturan yang memungkinkan Operator untuk memulihkan kerugian dengan cara yang dirumuskan dan mengupayakan mencapai keseimbangan yang adil antara kepentingan Operator pada satu sisi dengan Customer dan pemilik Kapal pada sisi lainnya. Customer dengan ini menjamin bahwa pihaknya memiliki kewenangan untuk mengikat pemilik Kapal pada ketentuan sebagai berikut.

- 10.2 The Customer hereby agrees, for and on behalf of itself, and the Vessel owner, that in the event of any vessel allision causing damage to the Terminal or any of the Operator's facilities or Equipment, the Customer and the Vessel owner will provide security, in a form acceptable to the Operator, for the Operator's worst realistic case losses, as determined by the Operator, plus two and half (2.5) years interest and costs together with written agreement from the Customer as to the Operator's submission for appropriate jurisdiction. In the event that such security is not provided, the Operator shall, without prejudice to any other remedies available to it, be entitled to arrest the Vessel at the Terminal or elsewhere until such time as the foregoing security and written agreement have been provided by the Customer or Vessel owner.

Customer dengan ini menyetujui, untuk dan atas namanya sendiri, dan pemilik Kapal, bahwa dalam hal terjadi kapal menabrak yang mengakibatkan kerusakan pada Terminal atau pada fasilitas atau Peralatan Operator, maka Customer dan pemilik Kapal akan menyediakan jaminan, dalam bentuk yang dapat diterima oleh Operator, untuk kasus kerugian terburuk yang dialami Operator, sebagaimana telah ditentukan oleh Operator, ditambah dua setengah (2.5) tahun bunga dan biaya bersama-sama dengan persetujuan tertulis dari Customer sebagaimana penyampaian dari Operator untuk yurisdiksi yang sesuai. Dalam hal jaminan tersebut tidak disediakan, Operator tanpa mengurangi upaya hukum lain yang ada, berhak untuk menahan Kapal pada Terminal atau di tempat lain sampai jaminan dan persetujuan tertulis disediakan oleh Customer atau pemilik Kapal.

- 10.3 The Customer agrees (for and on behalf of itself and the Vessel owner) that the Operator shall only be required to obtain a maximum of three (3) quotations from contractors in respect of the repair or replacement of damaged Terminal infrastructure or equipment. In the event of the Operator's property being damaged, the Operator shall be entitled to recover from the Customer or the Vessel owner the cost of repairing or restoring the damaged portion of the property to a condition substantially the same as, but not better or more extensive than, its condition when new. In the event of the Operator's property being destroyed (which for the purposes of this clause shall mean when the property cannot be repaired within a reasonable time or to a condition at least equal to its condition prior to damage without incurring costs greater than the value of the property prior to it being damaged), the Operator shall be entitled to recover from the Customer or the Vessel owner the cost of replacing the damaged property with a similar property in a condition equal to, but not better or more extensive than, its condition when new.

Customer menyetujui (untuk dan atas nama dirinya sendiri dan pemilik Kapal) bahwa Operator hanya diwajibkan mendapatkan maksimum tiga (3) penawaran dari kontraktor sehubungan dengan perbaikan atau penggantian peralatan atau infrastruktur Terminal. Dalam hal properti Operator mengalami kerusakan, maka Operator akan berhak untuk memperoleh dari Customer atau pemilik Kapal atas biaya perbaikan atau pemulihan property sampai pada kondisi yang secara substansial sama, namun tidak lebih baik atau lebih luas dari kondisinya ketika masih baru. Dalam hal property Operator hancur (yang untuk tujuan klausul ini berarti Ketika properti tidak dapat diperbaiki dalam waktu yang wajar atau ke kondisi yang setidaknya setara dengan kondisi sebelum kerusakan tanpa menimbulkan biaya yang lebih besar dari nilai properti sebelum rusak) maka Operator akan berhak untuk memperoleh dari Customer atau pemilik Kapal atas biaya untuk mengganti properti yang rusak dengan properti yang sama dalam kondisi setara dengan, namun tidak lebih baik atau lebih luas dari kondisinya ketika masih baru.

- 10.4 Each party shall appoint, or procure that their insurers appoint on its behalf, a professional and independent forensic accountant to quantify the actual losses (including financial and business interruption losses) suffered by the Operator arising from the vessel allision. The parties shall provide all appointed forensic accountants with all reasonable co-operation and documents.

Masing-masing pihak akan menunjuk, atau meminta agar perusahaan asuransinya menunjuk atas namanya, akuntan forensik profesional dan independen untuk menghitung kerugian yang sebenarnya (termasuk kerugian finansial dan kerugian akibat bisnis yang terganggu) yang diderita oleh Operator akibat tabrakan kapal. Para pihak akan menyediakan bagi semua akuntan forensik profesional dengan semua dokumen dan kerja sama yang wajar.

- 10.5 Within fifteen (15) days of the six (6)-month anniversary of the date of the vessel allision, the appointed forensic accounts shall jointly issue a summary of the actual losses suffered by the Operator arising from the vessel allision during the period of six (6) months from the date of the vessel allision.

Dalam waktu lima belas (15) hari sejak peringatan enam (6) bulan tanggal kapal menabrak, akuntan forensik yang ditunjuk harus bersama-sama menerbitkan ringkasan kerugian sebenarnya yang diderita oleh Operator akibat tabrakan kapal selama periode enam (6) bulan sejak tanggal kapal menabrak.

- 10.6 If the forensic accountants disagree on the assessment of losses under clause 10.5, then each forensic account shall, within 5 days of the expiry of the period stipulated in 10.5 above, issue to the parties its sole assessment of the losses suffered by the Operator arising from the vessel allision during the period of six (6) months from the date of the vessel allision. If the results of the loss assessments made by the two (2) forensic accountants appointed by the parties (or their insurers) pursuant to clause 10.4 differ by ten percent (10%) or less, then such values will be averaged and such result shall be final and binding for the parties as the value of the business interruption element of the Operator's claim for the applicable period.

Jika para akuntan forensik tidak sepakat dalam penilaian kerugian berdasarkan klausul 10.5 maka setiap akuntan forensik harus, dalam 5 hari setelah berakhirnya periode yang dicantumkan dalam klausul 10.5 di atas, menerbitkan penilaiannya sendiri atas kerugian yang diderita oleh Operator akibat tabrakan kapal, selama periode enam (6) bulan sejak tanggal kapal menabrak. Jika hasil penilaian kerugian yang dibuat oleh dua (2) akuntan forensik yang ditunjuk oleh para pihak (atau perusahaan asuransinya) sesuai dengan klausul 10.4 ada perbedaan sepuluh persen (10%) atau kurang, maka nilai tersebut akan dirata-rata dan hasilnya akan menjadi final dan mengikat bagi para pihak sebagai nilai elemen gangguan bisnis dalam klaim Operator selama periode yang dapat diterapkan.

- 10.7 If the results of the loss assessments made by the two (2) forensic accountants appointed by the parties (or their insurers) pursuant to clause 10.4 differ by more than ten percent (10%), then the parties shall mutually agree and appoint a third independent appraiser or, if not so agreed with seven (7) days of the date of a written notice from one party to the other proposing the identity of a third independent appraiser then an independent third party appraiser shall be appointed by the ICC International Centre for Expertise (or such other body agreed by the parties), and such appraiser shall select one (1) of the two (2) valuations which, in its sole opinion, based on good industry practice, shall be final and binding for the parties as the value of the business interruption element of the Operator's claim for the applicable period.

Jika hasil penilaian yang dibuat oleh dua (2) akuntan forensik yang ditunjuk oleh para pihak (atau perusahaan asuransinya) sesuai dengan klausul 10.4 ada perbedaan melebihi sepuluh persen (10%), maka para pihak harus menyepakati dan menunjuk penilai independen ketiga atau, jika tidak disepakati dalam tujuh (7) hari sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya mengusulkan identitas penilai independen ketiga maka kelompok penilai independen ketiga harus ditunjuk oleh ICC International Centre for Expertise (atau oleh badan lain yang disepakati oleh para pihak), dan penilai tersebut harus memilih satu (1) dari dua (2) penilaian yang, menurut pendapatnya sendiri, berdasarkan praktik industri yang baik, akan menjadi final dan mengikat bagi para pihak sebagai nilai elemen gangguan bisnis dalam klaim Operator untuk periode yang dapat diterapkan.

- 10.8 The process set out in clause 10.5 to 10.7 shall be repeated every six (6) months until such time as the Terminal has resumed full operations (with a final reconciliation loss assessment to be conducted following the resumption of full operations).

Proses sebagaimana ditentukan dalam klausul 10.5 sampai 10.7 harus diulang setiap enam (6) bulan sampai Terminal kembali beroperasi secara penuh (dengan penilaian kerugian rekonsiliasi final yang akan dilakukan setelah dimulainya kembali operasi penuh).

- 10.9 Costs of appointed forensic accountants - The parties shall bear their own costs in relation to the appointment of any forensic accountants pursuant to this clause 10. The cost of any third

independent appraiser appointed in accordance with clause 8.7 shall be shared equally between the parties.

Biaya penunjukan akuntan forensik - Para pihak harus menanggung sendiri biaya sehubungan dengan penunjukan akuntan forensik sesuai ketentuan klausul 10. Biaya penilai independen yang ditunjuk berdasarkan klausul 10.7 harus dibagi rata diantara para pihak.

- 10.10 The Customer shall pay to the Operator, in addition to any other remedies available to the Operator under this Agreement or at law, the amount determined pursuant to clause 10.5 to 10.7 within thirty (30) days of receipt of an invoice from the Operator issued following completion of the process set out in clause 10.5 to 10.7.

Customer harus membayar kepada Operator, sebagai tambahan pada upaya pemulihan lain yang tersedia bagi Operator berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan hukum, jumlah yang ditentukan pada klausul 10.5 sampai 10.7 dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak diterimanya tagihan dari Operator yang diterbitkan setelah selesainya proses sebagaimana diatur dalam klausul 10.5 sampai 10.7.

11. MISCELLANEOUS PROVISIONS

KETENTUAN LAIN-LAIN

- 11.1 Entire agreement; (a) Subject to 11.1(b), these Conditions comprise the entire agreement between the parties with respect to the Services and any representations or statements whether made orally or written elsewhere are hereby excluded, provided that this clause shall not exclude or limit any liability or any right which any party may have in respect of pre-contractual statements made or given fraudulently; (i) hereby excludes, to the fullest extent permitted, all conditions, warranties or other terms implied or expressed by applicable law; and (ii) supersedes all previous agreements and arrangements between the parties with respect to the provision of the Services. (b) Operator may issue separate terms and conditions governing the provision of special services which are not covered by the published tariff. Unless specified otherwise in writing, such additional terms and conditions shall apply in respect of the special services and these Conditions shall continue to apply to the extent they are applicable.

Keseluruhan perjanjian; (a) Tunduk pada 11.1(b), Ketentuan ini mencakup seluruh kesepakatan diantara para pihak sehubungan dengan Layanan, dan pernyataan apa pun baik dibuat secara lisan atau tertulis di tempat lainnya dengan ini dikecualikan, dengan ketentuan bahwa klausul ini tidak mengecualikan atau membatasi tanggung jawab apa pun atau hak apa pun yang mungkin dimiliki oleh pihak mana pun sehubungan dengan pernyataan pra-kontrak yang dibuat atau diberikan secara curang; (i) dengan ini mengecualikan, sejauh diizinkan, seluruh ketentuan, jaminan atau syarat lain yang tersirat atau dinyatakan oleh hukum yang berlaku; dan (ii) menggantikan seluruh kesepakatan dan pengaturan terdahulu diantara para pihak sehubungan dengan penyediaan Layanan. (b) Operator dapat menerbitkan syarat dan ketentuan terpisah yang mengatur penyediaan layanan khusus yang tidak diatur dalam tarif yang dipublikasikan. Kecuali ditentukan lain secara tertulis, syarat dan ketentuan tambahan akan berlaku sehubungan dengan layanan khusus dan Ketentuan ini akan tetap berlaku sepanjang dapat diterapkan.

- 11.2 EDI Communications; This clause shall apply (without prejudice to the other clauses in these Terms) where partial or exclusive transmission and interchange of information between the parties happens by means of an electronic data interchange system whereby electronic messages are transmitted from one party to another party ("EDI System"). The parties shall ensure that all such electronic communications are in compliance with the United Nations standards for Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Trade. The parties shall maintain (without modification) a data log of EDI System messages exchanged between them including details of times of transmission ("Data Log"). Data contained in the Data Log shall be retained by way of record for a period of not less than twelve (12) months. The Data Log may be maintained on computer media or other suitable means provided that, if it is necessary to do so, the data must be capable of being readily retrieved and presented in human readable form. Each of the parties shall take reasonable care in so far as it is within its

power to do so to ensure that EDI System transmissions are secure and that unauthorised access to its EDI System is prevented. The parties agree that in the event of any complete or partial breakdown or failure of the EDI System and/or any related intermediary service platform, they will each take necessary steps to ensure the continued transmission and receipt of relevant messages, notices and information by alternative and/or additional means such that the operation of these Conditions is not adversely affected. The sender is responsible and shall use its best endeavours to ensure that EDI System messages are complete and correct. Notwithstanding the foregoing, the recipient must immediately inform the sender if it is, or should in all the circumstances, be reasonably obvious to the recipient that the transmission of such EDI System message is incomplete, incorrect or otherwise deficient.

Komunikasi EDI; Klausul ini akan berlaku (tanpa mengurangi klausul lain dalam Ketentuan ini) dimana transmisi parsial atau eksklusif dan pertukaran informasi diantara para pihak terjadi melalui sistem pertukaran data elektronik dimana pesan elektronik disampaikan dari satu pihak kepada pihak lainnya ("EDI System"). Para pihak harus memastikan bahwa semua komunikasi elektronik tersebut mematuhi standar Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pertukaran Data Elektronik untuk Administrasi, Komersial, dan Perdagangan. Para pihak harus memelihara (tanpa modifikasi) data log pesan EDI system yang dipertukarkan diantara mereka termasuk rincian waktu transmisi ("Data Log"). Data yang ada dalam Data Log harus disimpan dalam bentuk pencatatan untuk jangka waktu tidak kurang dari dua belas (12) bulan. Data Log dapat disimpan pada komputer atau dengan cara lain, dengan ketentuan bahwa bila diperlukan maka data tersebut harus dapat segera diambil dan disajikan dalam bentuk yang dapat dibaca oleh manusia. Setiap pihak harus mengambil langkah kehati-hatian sepanjang dalam kekuasaannya untuk memastikan transmisi EDI System aman dan akses tidak sah ke EDI System dicegah. Para pihak sepakat bahwa dalam hal terjadi kegagalan penuh atau parsial dari EDI System dan/atau platform layanan perantara terkait, masing-masing pihak akan mengambil langkah yang perlu untuk memastikan kelanjutan transmisi dan tanda terima pesan yang relevan, pemberitahuan dan informasi melalui cara tambahan atau cara lain sehingga operasi dalam Ketentuan ini tidak terkena dampak buruk. Pengirim bertanggung jawab dan harus menggunakan upaya terbaiknya untuk memastikan pesan EDI System lengkap dan benar. Sekalipun demikian, penerima harus segera menginformasikan kepada pengirim jika atau dalam keadaan apa pun, secara wajar jelas bagi penerima bahwa transmisi pesan EDI System tersebut tidak lengkap, tidak tepat atau kurang/tidak jelas.

- 11.3 Waiver; The waiver by either party of a breach or default of any of the provisions of these Conditions by the other party shall not be construed as a waiver of any succeeding breach of the same or other provisions, nor shall any delay or omission on the part of either party to exercise or avail itself of any right, power or privilege that it has or may have hereunder operate as a waiver of any breach or default by the other party.

Pengesampingan; Pengesampingan oleh salah satu pihak atas pelanggaran atau wanprestasi terhadap pengaturan mana pun dari Ketentuan ini tidak akan ditafsirkan sebagai pengesampingan atas pelanggaran berikutnya terhadap ketentuan yang sama atau ketentuan lainnya, demikian pula penundaan atau kelalaian apa pun dari salah satu pihak untuk melaksanakan atau mendapatkan hak, kuasa atau privilege apa pun yang dimilikinya atau mungkin dimilikinya berdasarkan perjanjian ini, tidak berfungsi sebagai pengesampingan atas pelanggaran atau wanprestasi apa pun yang dilakukan pihak lainnya.

- 11.4 Third Party Rights; The members of the Operator's Group and the Operator' sub-contractors are hereby entitled to enforce and have the benefit of all the liability provisions, warranties, indemnities, limitations and exclusions of liability contained in these Conditions and which benefit Operator in accordance with the Contract (Rights of Third Parties) Act 1999. The rights of either party to agree to rescind, amend or otherwise vary or to waive any provisions of these Conditions or to settle any dispute or other matter arising out of or in connection with these Conditions on such terms as they shall in their absolute discretion think fit shall not be subject to the consent of any member of the Operator's Group or any of Operator' sub-contractors. Except as stated in this clause, any person who is not a party to these Conditions may not enforce, or otherwise have the benefit of, any provision of these Conditions to the extent permitted by Indonesian law.

Hak Pihak Ketiga; Anggota Grup Operator dan sub-kontraktor Operator dengan ini berhak untuk menegakkan dan mendapatkan manfaat dari semua pengaturan tanggung jawab, jaminan, ganti rugi, pembatasan dan pengecualian tanggung jawab yang ada dalam Ketentuan ini dan yang menguntungkan Operator sesuai dengan Undang-Undang Kontrak (Hak Pihak Ketiga) 1999. Hak salah satu pihak untuk menyetujui membatalkan, mengubah atau mengesampingkan pengaturan mana pun dari Ketentuan ini atau untuk menyelesaikan perselisihan atau masalah lain yang timbul dari atau terkait dengan Ketentuan ini menurut kebijaksanaan mutlak mereka sendiri, tidak akan tunduk pada persetujuan dari anggota mana pun dari Grup Operator atau sub-kontraktor Operator mana pun. Kecuali dinyatakan dalam klausul ini, setiap orang yang bukan pihak dalam Ketentuan ini tidak dapat menegakkan, atau mendapatkan manfaat dari pengaturan apa pun dari Ketentuan ini, sepanjang sesuai dengan hukum Republik Indonesia.

- 11.5 Governing law; These Conditions and any contract or other relationship subject thereto shall be governed by the laws of Indonesia. Any dispute arising from or in relation to these Conditions or any relationship subject thereto (whether arising in contract or otherwise) shall be subject to the laws of Indonesia.

Hukum yang Mengatur; Ketentuan ini dan setiap kontrak atau perikatan lain yang terkait didalamnya akan diatur oleh hukum Republik Indonesia. Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Ketentuan ini atau perikatan yang terkait didalamnya (baik yang timbul karena kontrak atau hal lainnya) akan tunduk pada hukum Republik Indonesia.

- 11.6 Jurisdiction; Subject to clause 11.7, the Badan Arbitrase Nasional Indonesia/Indonesia National Arbitrage Agency (BANI Arbitration Centre) (which office located on Jl Mampang Prapatan, South Jakarta) shall have exclusive jurisdiction over any dispute arising from or in relation to these Conditions or any relationship (whether arising in contract or otherwise) which is subject to these Conditions. The Parties hereby agree that BANI's decision is final and binding, therefore the Parties will not seek any legal action (including any legal action to the any court) against BANI's decision.

Yurisdiksi; Tunduk pada klausul 11.7, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (yang beralamat di Jl Mampang Prapatan, Jakarta Selatan) akan mempunyai yurisdiksi atas setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Ketentuan ini atau perikatan yang terkait didalamnya (baik yang timbul karena kontrak atau hal lainnya) yang tunduk pada Ketentuan ini. Para pihak sepakat bahwa Keputusan BANI adalah keputusan yang final dan mengikat, dan Para Pihak tidak akan menempuh upaya hukum apa pun (termasuk upaya hukum ke pengadilan) atas keputusan BANI tersebut.

- 11.7 Operator shall have the right to bring any claim in connection with or arising out of these Conditions in the court of any jurisdiction.

Operator berhak mengajukan klaim apa pun sehubungan dengan atau yang timbul dari Ketentuan ini ke pengadilan yurisdiksi mana pun.

- 11.8 Severability; If any provision of these Conditions shall be or be determined to be illegal, invalid, void or voidable, the legality or validity of the remainder of these Conditions shall not be affected and the remainder of these Conditions shall continue in full force and effect.

Keterpisahan; Jika terdapat bagian mana pun dari Ketentuan ini yang ternyata illegal, tidak sah, batal atau dapat dibatalkan, maka legalitas dan keabsahan bagian lain dari Ketentuan ini tidak akan terpengaruh dan akan tetap berlaku penuh dan mengikat.

- 11.9 Language; Where these Conditions are translated into a language other than English and in the event of any conflict between the English version and the other version, the English version of these Conditions shall always prevail.

Bahasa: Apabila Ketentuan ini diterjemahkan ke bahasa selain Bahasa Inggris, dan dalam hal terjadi pertentangan antara versi Bahasa Inggris dengan versi lainnya, maka versi Bahasa Inggris dari Ketentuan ini akan selalu berlaku.